

**PERSPEKTIF PARA KIAI SETEMPAT TENTANG PINJAMAN  
DANA BERGULIR DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)  
DALAM PROGAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI  
PEDESAAN (PNPM-MP) DI DESA BATAH TIMUR KECAMATAN  
KWANYAR KABUPATEN BANGKALAN  
(Studi Hukum Islam)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syari'ah**

Oleh

**Mohammad Hamza**

**NIM : C02206128**

<b>PERPUSTAKAAN</b>	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLASIFIKASI : K D. 2011 096 19	No. REG. : 5.2011/4/096
ASAL BUKU :	
TANGGAL :	

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah  
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA  
2011**

**GADJAHBELANG  
8439407-5953789**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini:**

**Nama : Mohammad Hamza**  
**NIM : CO2206128**  
**Semester : X**  
**Jurusan : Muamalah**  
**Fakultas : Syariah**  
**Alamat : Jl. Musing Bedomungal No. 45 Bangil Pasuruan**

**Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul Prespektif Pendapat Para Kyai Tentang Pinjaman Dana Bergulir di UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dalam PNPM-Mandiri Pedesaan di Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan (Studi Hukum Islam) adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.**

**Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

**Surabaya, 30 Juni 2011**

**METERAI  
TEMPEL**  
PAJAK NEGARA  
**C1153AAF744698320**  
**ENAM RIBU RUPIAH**  
**6000** **DJP**  
**Mohammad Hamza**  
**C02206128**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh **Mohammad Hamza** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Juni 2011

Pembimbing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id




**H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag**  
**NIP.197306042000031005**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Mohammad Hamza** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,  
  
Sri Wigati, M.E.I.  
197302212009122001

Sekretaris,  
  
Sri Wigati, M.E.I.  
197302212009122001

Penguji I,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum  
Nip. 195609231986031002

Penguji II,



Abdul Hakim, M.E.I  
Nip. 197008042005011003

Pembimbing



H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag.  
Nip. 197306042000031005

Surabaya, Juli 2011  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag  
Nip: 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul “Perspektif Para Kiai Tentang Pinjaman Dana Bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Batah Timur Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan (Studi Hukum Islam) “

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik pinjaman dana bergulir, bagaimana perspektif para kiai tentang pinjaman dana bergulir dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap perspektif kiai setempat tentang pinjaman dana bergulir di UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di desa Batah Timur Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah diskriptif analisis yaitu menggambarkan peristiwa yang berhubungan dengan masalah kemudian menganalisisnya dengan menggunakan landasan teori yang ada dengan menggunakan pola pikir induktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil yang ditemukan adalah *pertama*, program dana bergulir Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan dana pinjaman secara berkelompok dimana perhitungan keuntungannya (bunga) adalah dihitung dari persentase pinjaman pokoknya, *kedua*, Kiai Achmad Nahrowi Shodiq dan Ustad Zainal Abidin memperbolehkan pinjaman dana bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan alasan karena *masalahatnya* lebih banyak daripada *madharatnya* sedangkan Kiai Haji Abdullah tidak memperbolehkan dengan alasan praktek simpan pinjam dana bergulir di UPK Kwanyar Desa Batah Timur termasuk riba karena adanya penambahan harta dalam pengembalian utang (pinjaman). *Ketiga*, Wahbah az-Zuhaili mengkaji hukum bunga bank melalui riba dalam terminologi ulama-ulama klasik dalam berbagai mazhab *fiqih klasik*, maka keuntungan dalam pinjaman dana bergulir di UPK termasuk riba nasi'ah. Perspektif tersebut berbeda dengan perspektif beberapa *fuqaha* kontemporer, diantaranya Ahmad Hasan (*pendiri Persis*), organisasi Islam Nahdhatul Ulama Indonesia, Abdul Hamid Hakim (tokoh pembaharu dari Sumatera Barat), Syafruddin Prawiranegara (tokoh Masyumi), Muhammad Quraish Shihab menyimpulkan keuntungan dalam pinjaman dana bergulir UPK itu dibolehkan atau halal dengan pertimbangan masalahat atau manfaat yang ditimbulkan lebih banyak daripada madharatnya. Karena *'illat* dari keharaman riba itu adalah adanya sifat aniaya (*az-zulm*) dan hal tersebut tidak terdapat dalam pinjaman dana bergulir UPK, di dalam perjanjian di UPK juga terdapat unsur kerelaan dalam pembagian keuntungan karena dalam perjanjian antara pihak peminjam dan UPK terlebih dahulu dimusyawarahkan dalam forum MAD (Masyarakat Antar desa).

Sejalan dengan kesimpulan diatas demi tercapainya tujuan yang maksimal terhadap program nasional yang sifatnya sosial maka peran kiai sebagai aparat penasehat di desa lebih dimaksimalkan sehingga realisasi program nasional tersebut tidak menyimpang dari nilai-nilai Syariah.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN MUNAQSAH.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Rumusan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Kajian Pustaka.....</b>	<b>10</b>
<b>E. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>F. Kegunaan Hasil Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>G. Definisi Operasional .....</b>	<b>13</b>
<b>H. Metode Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>I. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>20</b>
<b>BAB II PRESPEKTIF FUQAHA TENTANG QARD, QIRAD DAN RIBA DALAM HUTANG PIUTANG</b>	
<b>A. Pengertian <i>Qard</i> .....</b>	<b>23</b>

1. Dasar hukum <i>qard</i> .....	26
2. Rukun dan syarat <i>qard</i> .....	31
<b>B. Qirad</b> .....	35
1. Pengertian <i>qirad</i> .....	35
2. Dasar hukum <i>qirad</i> .....	37
3. Rukun dan syarat <i>qirad</i> .....	40
<b>C. Riba</b> .....	46
1. Pengertian <i>Riba</i> .....	46
2. Sebab-sebab Hukumnya <i>Riba</i> .....	47
3. Macam-macam <i>Riba</i> .....	49
4. Pendapat para Fuqaha tentang <i>Riba</i> pada Bunga Bank .....	52

**BAB III PRAKTEK PINJAMAN DANA BERGULIR SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM-MP) DI DESA BATAH TIMUR KEC. KWANYAR KAB. BANGKALAN**

<b>A. Gambaran Umum Obyek Penelitian</b> .....	56
1. Letak Geografis .....	56
2. Keadaan Masyarakat .....	57
<b>B. Praktek Pinjaman Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dalam PNPM-MP di Desa Batah Timur Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan</b> .....	60
1. Latar Belakang UPK Simpan Pinjam Perempuan dalam PNPM-MP .....	60

2. Praktek Pinjaman dana bergulir di PNPMP-UPK Kwanyar di Desa Batah Timur Bangkalan .....	65
3. Dasar-Dasar Pengelolaan dan Aturan Pokok Perguliran .....	68
4. Pola Mekanisme dan Prosedur Perguliran .....	70
C. Tokoh-tokoh Agama dan Perspektif tentang Pinjaman Bergulir ..	79
1. Kiai Achmad Nahrowi Shodiq .....	79
2. Ustad Zainal Abidin .....	80
3. Kiai Haji Abdullah .....	82
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSPEKTIF PENDAPAT PARA KIAI SETEMPAT TENTANG PRAKTEK PINJAMAN DANA BERGULIR DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM-MP) DI DESA BATAH TIMUR KEC. KWANYAR KAB. BANGKALAN</b>	
A. Perspektif Kiai tentang Pinjaman Bergulir .....	84
1. Pendapat yang melarang .....	84
2. Pendapat yang memperbolehkan .....	87
B. Analisis Hukum Islam terhadap Perspektif Kiai Setempat tentang Praktek Pinjaman Dana Bergulir di UPK.....	91
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

### Tabel

1. Data Kependudukan Kecamatan Kwanyar Desember 2010 ..... 58
2. Alur Mekanisme Dan Prosedur Perguliran ..... 79

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam diyakini oleh pemeluknya sebagai agama yang membawa petunjuk demi kebahagiaan pribadi dan masyarakat serta kesejahteraan mereka di dunia dan di akhirat. Petunjuk-petunjuk tersebut pada umumnya bersifat global, sehingga tidak pada tempatnya menuntut dari sumber-sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan al-Hadis), petunjuk-petunjuk praktis dan terinci yang menyangkut segala aspek kehidupan. Apalagi dalam masalah-masalah yang timbul jauh setelah wafatnya Nabi Muhammad saw, pemenuhan tuntutan tersebut dapat menimbulkan pemerkosaan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan al-hadis. Memang, tidak semua masalah ditemukan argumentasinya secara khusus dari kedua sumber ajaran tersebut. Namun dapat ditemukan dengan cara memahami terhadap jiwa ajaran agama serta tujuan-tujuan pokok-pokok syari'at.<sup>1</sup>

Islam membagi ibadah ke dalam tiga skema besar, '*amaliyah* (bersifat fisik/perbuatan), *māliyah* (bersifat harta) serta aplikasi dari keduanya. Bermuara kepada ibadah inilah seluruh perbuatan manusia secara syar'i berkembang karena

---

<sup>1</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1999), 286.

Tuhan menciptakan manusia sesungguhnya hanya untuk mengabdikan kepada-Nya sendiri.<sup>2</sup>

Untuk mencapainya Islam telah membuat syari'at Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia atau dengan benda yang ada di alam sekitarnya. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.<sup>3</sup> Hukum muamalah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan sejenisnya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, utang piutang dan hukum perjanjian. Hukum-hukum jenis ini mengatur hubungan perorangan, masyarakat, hal-hal yang berhubungan dengan harta kekayaan dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing.

Salah satu bagian dari *fiqih* muamalah di atas adalah perihal utang piutang. Selain sudah menjadi tradisi masyarakat di manapun berada, pola utang piutang di masyarakat seringkali menunjukkan beberapa variasi. Di antara praktik yang sering dilakukan sebagai berikut: (1) dengan pengembalian yang berlipat ganda dari modal pinjaman, (2) pengembaliannya diserahkan kepada peminjam untuk memberikan berapapun presentase dari kelebihan modal, (3) dengan istilah (bahasa jawa: *pajek-memajek*), (4) dengan menggunakan *helah* (pengandaian

---

<sup>2</sup>Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: LKIS, 2008), 86

<sup>3</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 2

terhadap harga barang), (5) dengan istilah (bahasa jawa: *nempok*), dan (6), dengan menggunakan standar harga barang.

Utang-piutang dalam hukum Islam disebut juga dengan istilah دين dan sebagian ulama ada yang mengistilahkan utang-piutang dengan istilah *iqrad* atau *qard*. Salah satunya adalah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, dalam kitab *Fath al-Mu'in* beliau mendefinisikan *qard* dengan memberikan hak milik kepada seseorang dengan janji harus mengembalikan sama dengan yang diutangnya.<sup>4</sup>

*Qard* adalah satu jenis pendekatan untuk bertaqarub kepada Allah SWT, karena *qard* berarti berlemah lembut kepada manusia, mengasihi mereka, memberikan kemudahan dalam urusan mereka dan memberi jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka.<sup>5</sup>

Di dalam al-Qur'an telah ada ketentuan atau dasar utang-piutang (*qard*) secara umum, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>6</sup>

Artinya: “... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

<sup>4</sup>Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in* 2, terj. Ali As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1979), 248

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 129

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penterjemah al-Qur'an, 1971), 156-157

Sesungguhnya dibolehkan untuk orang muslim yang diberikan *qard* dan bukan suatu perbuatan yang makruh, karena dia mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya menutupi kebutuhan-kebutuhannya dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sedia kala. Inilah bentuk tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta untuk kebaikan.<sup>7</sup>

Adapun proses pinjam meminjam dan utang piutang di masyarakat menunjukkan berbagai pola atau variasi yang berlainan. Inti dari pinjam meminjam maupun utang piutang ini adalah masalah kemiskinan yang mengakar sedemikian rupa.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani khususnya di wilayah pedesaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai. Dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu. Usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan merupakan program pemerintah yang harus didukung sepenuhnya oleh seluruh komponen masyarakat. Diharapkan masyarakat desa dapat menjadi subyek dalam kehidupannya sekaligus mereka mampu meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

Indonesia sejak tahun 1997 pemerintah telah membuat program penanggulangan kemiskinan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Penanggulangan kemiskinan (Bina Usaha) yang telah dilaksanakan misalnya Program pemerintah : Jaringan Pengaman Sosial (JPS), Program Pemberdayaan Potensi Ekonomi Masyarakat Desa Nelayanan (P3EMDN), Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM), Impres Desa Tertinggal (IDT). Juga ada program penyertaan partisipasi masyarakat/dunia usaha, yakni: Tabungan Keluarga sejahtera (Takesra), Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra), Kredit Kepemilikan Kendaran untuk Usaha (KPKU) Prokesra, dan Program Kredit Pengentasan Kemiskinan (Taskin), maupun Program Bantuan Luar Negeri seperti: Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Sungguhpun demikian, menurut Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK, 2003), program-program penanggulangan kemiskinan yang berjalan selama ini memiliki kelemahan antara lain:

1. Program-program penanggulangan kemiskinan masih bersifat parsial, belum terpadu dan komprehensif.
2. Belum tersedianya instrumen upaya penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan keragaman dimensi permasalahan kemiskinan di setiap daerah.

3. Berbagai kebijakan yang semula diproyeksikan untuk mengatasi masalah kemiskinan pada kenyataannya melahirkan masalah baru, yang menyebabkan berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan.
4. Lemahnya birokrasi pemerintah, kecilnya peran masyarakat, LSM, tidak sinkronnya kebijakan pusat dan daerah, terhambatnya komunikasi pembuat program dengan *stakeholders*.<sup>8</sup>

Dari itulah, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (MP) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja khususnya di pedesaan secara terpadu dan berkelanjutan guna mendorong akselerasi penurunan kemiskinan dan pengangguran. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di pedesaan. PNPM Mandiri Perdesaan sendiri merupakan penyelarasan nama dari mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998.

Program ini mempunyai beberapa jenis kegiatan salah satunya adalah jenis kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), kegiatan ini terdiri dari beberapa anggota kelompok perempuan baik itu dari kalangan ibu rumah tangga maupun

---

<sup>8</sup> [http://www.upkrajadesa.tk/2010/01/blog-post\\_102.html](http://www.upkrajadesa.tk/2010/01/blog-post_102.html). diakses pada 10 Desember 2010

dari kalangan lainnya, yang mana di dalam kelompok tersebut saling menjamin anggota lainnya. Si peminjam ini tidak harus mempunyai usaha ekonomi, akan tetapi bisa juga di pakai dan dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan misalnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>9</sup> Adapun sistem pinjaman dana ini berlangsung secara bergulir dengan memakai pola renteng. Utang dalam pengertian masyarakat berarti menerima pinjaman dari pihak lain yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan ketika transaksi.

Melalui skripsi ini, penulis ingin lebih lanjut menelusuri dan membahas sistem pinjaman dana bergulir yang dikelola oleh UPK (Unit Pengelola Kegiatan) di Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan dalam pandangan para kiai, lalu menganalisisnya dengan menggunakan hukum Islam. Penulis mengkonstruksikan konsep ini dalam judul “Perspektif para Kiai Setempat tentang Pinjaman Dana Bergulir di UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Batah Timur kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan, (Studi Hukum Islam)”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa masalah pokok yang bisa dipelajari antara lain :

---

<sup>9</sup> Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa, Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP, 7

1. **Deskripsi pinjaman dana bergulir UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Batah Timur Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan**
2. **Praktek pinjaman dana bergulir UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Batah Timur Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan**
3. **Bentuk perjanjian dalam pinjaman dana bergulir UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Batah Timur Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan**
4. **Manfaat pinjaman dana bergulir UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Batah Timur Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan**
5. **Perspektif para kiai setempat terhadap pinjaman dana bergulir UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Batah Timur Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan**
6. **Analisis hukum Islam terhadap perspektif para kiai setempat tentang pinjaman dana bergulir UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Batah Timur Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan.**

**Masalah yang ada di indentifikasi masalah tersebut masih bersifat umum, maka diperlukan adanya pembatasan masalah yaitu :**

1. **Praktek pinjaman dana bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.**
2. **Perspektif para kiai setempat terhadap pinjaman dana bergulir UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Batah Timur Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan.**
3. **Analisis hukum Islam terhadap perspektif para kiai setempat tentang hukum pinjaman dana bergulir UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Batah Timur Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan.**

### **C. Rumusan Masalah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Dengan melihat latar belakang masalah serta alasan-alasan tersebut diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:**

1. **Bagaimana praktik pinjaman dana bergulir di UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Batah Timur Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan?**
2. **Bagaimana perspektif para kiai setempat tentang pinjaman dana begulir di UPK (Unit Pengelola kegiatan) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Batah Timur Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan?**

3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perspektif para kiai setempat tentang pinjaman dana bergulir UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Batah Timur Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan?

#### D. Kajian Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran di perpustakaan, ditemukan beberapa karya ilmiah yang mengkaji tentang pinjaman dana bergulir. Di antara beberapa karya ilmiah yang pernah membahas pinjaman dana bergulir adalah. *Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Reni Meirin dengan judul “*Simpan Pinjam Bergulir Pada P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan) Di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan (Dalam Perspektif Hukum Islam)*”.<sup>10</sup>

*Kedua*, Farida Ismawati pada tahun 1997 juga menulis skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Dana Pinjaman Berputar di Desa Trosobo, Kecamatan Sambu, Kabupaten Bayolali*”. Secara garis besar inti dari skripsi ini adalah sistem pinjaman yang berlaku pada dana pinjaman berputar dapat dibenarkan menurut Islam. Karena pinjaman tersebut dapat memenuhi kekurangan modal yang dialami oleh masyarakat desa. Tetapi bunga yang memberatkan masih merupakan perkara yang *mutasyabihat*.

---

<sup>10</sup> Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009. (Tidak diterbitkan).

*Ketiga*, skripsi dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Simpan Pinjam pada kelompok Perempuan di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro*” yang ditulis oleh Amaliadiah.<sup>11</sup> Di sini penulis skripsi ini membahas kredit macet simpan pinjam pada kelompok perempuan di program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP) Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro dan bagaimana analisis hukum Islam terhadapnya.

Sejauh penelusuran penulis, masih belum ada buku yang secara spesifik mengkaitkan perspektif para kiai tentang pinjaman dana bergulir di dalam PNPM-MP lalu menganalisisnya dengan hukum Islam. Adapun persoalan utang piutang dan pinjaman dana bergulir, beberapa diantaranya sudah dibahas di beberapa buku, hanya saja penjelasannya terlalu sedikit, kurang spesifik dan kurang komprehensif.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengkaitkan perspektif para kiai setempat terhadap pinjaman dana bergulir di UPK PNPM-MP di Desa Batah Timur Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan kemudian dianalisis dengan hukum Islam. Lebih lanjut pembahasan lebih detail perspektif para kiai tentang pinjaman dana bergulir dituangkan oleh penulis dalam skripsi yang berjudul “*Perspektif Para Kiai Setempat tentang Pinjaman Dana Bergulir di UPK (Unit Pengelola*

---

<sup>11</sup> Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008 (Tidak diterbitkan).

**kegiatan) dalam PNPM-MP di Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, (Studi Hukum Islam)”.**

#### **E. Tujuan Penelitian**

**Sebagaimana pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:**

- 1. Untuk mengetahui praktek pinjaman dana bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Batah Timur Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan.**
- 2. Untuk mengetahui prespektif para kiai setempat tentang praktek pinjaman dana bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Batah Timur Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan.**
- 3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek pinjaman dana bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Batah Timur Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan.**

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

**Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna:**

- 1. Secara teoritis**



ijtihād imam mazhab.<sup>12</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan perspektif fiqh muamalah Imam Syafi'i. Hukum Islam dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum Islam dalam hal muamalah yang membahas tentang pinjaman dana bergulir.

**Kiai Setempat :** Sebutan bagi alim ulama (cerdik pandai dalam agama Islam) yang bertempat tinggal di Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan

**Pinjaman dana Bergulir :** Pembiayaan terhadap ekonomi mikro yang di berikan khusus kepada masyarakat miskin, yang merupakan bagian dari program pemerintah yang setiap tahunnya dana di pergulirkan kembali kepada masyarakat miskin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**UPK PNPM-MP:** Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Sebuah program dari pemerintah yang bertujuan mengurangi angka kemiskinan melalui peningkatan sarana prasarana di masyarakat maupun peminjaman dana untuk modal usaha bagi masyarakat miskin.

## H. Metode Penelitian

Metode merupakan cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang diharapkan, sedangkan

---

<sup>12</sup>Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 415

penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, memaparkan dan menganalisa sesuatu yang diteliti sampai menyusun laporan.<sup>13</sup> Dalam melakukan sebuah penelitian banyak macam metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data, tergantung dari tujuan dan manfaat penelitian itu sendiri.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>14</sup> Dan juga menggunakan pendekatan deskriptif yaitu memberikan gambaran atau uraian sejelas mungkin tanpa adanya pelakuan objek yang diteliti.<sup>15</sup>

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini, ada beberapa tahap yaitu:

#### 1. Penggalan Data

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan di halaman sebelumnya, maka data yang digali meliputi :

- a. Proses peminjaman dana bergulir
- b. Perspektif para kiai tentang pinjaman dana bergulir

#### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Setelah melakukan pengamatan Peneliti

---

<sup>13</sup> Chalid Norbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1

<sup>14</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 20-21

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 6

meneliti di desa ini karena ada beberapa masalah yang ada di desa Batah Timur yaitu minimnya lapangan pekerjaan, tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, mata pencaharian tidak menentu, kurangnya modal dalam meningkatkan usaha masyarakat menengah ke bawah. Sehingga desa ini sangat membutuhkan perhatian guna pengembangan perekonomian masyarakat di desa menjadi lebih baik dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan kecamatan Kwanyar.

### 3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini merupakan sumber dari mana data akan diperoleh. Sumber data pada penelitian ini merupakan hasil wawancara dan penelusuran melalui sumber-sumber yang lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Apabila dilihat dari urgennya data, maka sumber data dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

- a. Sumber data primer, sumber data utama yang langsung digunakan penulis dalam penelitian.
  - 1) Masyarakat Desa Batah Timur Kec. Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
  - 2) Pengurus unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP).
  - 3) Para Kiai Desa Batah Timur Kec. Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

- 4) Anggota kelompok peminjam dana bergulir (Nasabah) dan semua pihak yang terlibat dalam pinjaman dana bergulir.

b. Sumber data sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan tentang data primer, meliputi :

- 1) Hasbi Asshidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*
- 2) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*
- 3) Ahmad Azhar Basyir, *Fiqh Muamalah*
- 4) Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*
- 5) Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*
- 6) Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*
- 7) Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*
- 8) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12
- 9) Murtadha Muttahari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi Dan Riba*
- 10) Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa'adilatuhu*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan di Desa Batah Timur Kec. Kwanyar Kabupaten Bangkalan ialah dengan menggunakan teknik untuk mendapatkan data yang benar-benar valid, berupa penyelidikan yang dilaksanakan secara langsung pada objek penelitian dengan menggunakan beberapa metode :

#### a. Observasi

Pengamatan, pencatatan secara sistematis tentang apa yang diselidiki secara seksama. Penulis melakukan kunjungan atau pengamatan langsung ke Desa Batah Timur Kec. Kwanyar Kabupaten Bangkalan untuk mengetahui secara langsung praktek pinjaman dana bergulir di Unit Pengelola Kegiatan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana 2 orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan.<sup>16</sup> Penulis melakukan wawancara dengan Pengurus UPK PNPM-MP, Anggota Kelompok Peminjam (nasabah), Para kiai dan masyarakat setempat tentang pinjaman dana bergulir di Desa Batah Timur Kec. Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

### 5. Populasi dan Sampel

Adapun populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Batah Timur Kec. Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pengurus kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK PNPM-MP, nasabah

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) 83

(anggota kelompok peminjam dana bergulir), dan para kiai. Dengan responden tidak lebih terdiri dari kiai setempat, nasabah pinjaman dana bergulir dan pengurus UPK Kwanyar.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Adapun tehnik pengolahan data antara lain :

a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya dan relevansinya dengan satuan dan kelompok data

b. *Organizing* yaitu lanjutan terhadap hasil-hasil *editing* dan *organizing* data yang menggunakan kaidah, dalil dan sebagainya, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai ketentuan hukum syar'i atas praktek pinjaman dana bergulir di UPK PNPM-MP di Desa Batah Timur Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan.

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam skripsi ini adalah diskriptif analisis yaitu membuat gambaran dan menerangkan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian menganalisis peristiwa atau masalah tersebut dengan menggunakan landasan teori yang ada dengan menggunakan pola pikir induktif. Metode Induktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang

khusus dan konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit itu kemudian ditarik generalisasi yang bersifat konkrit dan umum.<sup>17</sup>

Metode ini digunakan untuk membahas masalah dengan jalan mengumpulkan data-data dan menguraikan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa konkrit dan ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, yaitu praktek pinjaman dana bergulir di UPK PNPM-MP di Desa Batah Timur Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan Hukum Islam.

## **I. Sistematika Pembahasan**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, bab ini memberikan gambaran umum yang memuat pola dasar penelitian skripsi ini yaitu latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>17</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak Psikologi UGM, 1987), 42.

**Bab II : Landasan teori, bab ini sebagai awal pembahasan yakni memuat tentang landasan teori yang meliputi beberapa bagian sebagai berikut: pengertian *qard*, dasar hukum *qard*, rukun dan syarat *qard*, pengertian *qirād*, dasar hukum *qirād*, rukun dan syarat *qirād*, pengertian *riba*, sebab-sebab haramnya *riba*, perspektif *fuqaha* tentang *riba*.**

**Bab III : Laporan hasil penelitian, sebagai obyek pembahasan tentang laporan hasil kajian penulis yang secara keseluruhan membahas tentang pengadaan dan praktek pinjaman dana bergulir simpan pinjam perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Batah Timur Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan. Bab ini juga menghimpun pendapat para kiai di Desa Batah Timur Kec. Kwanyar tentang praktek pinjaman dana bergulir di UPK PNPM-MP Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan.**

**Bab IV : Analisis data, sebagai bab tentang analisis penulis terhadap temuan hasil penelitian, yang secara garis besar membahas tentang analisis praktek pinjaman dana bergulir di PNPM-MP UPK Kwanyar di Desa Batah Timur Bangkalan, lalu menganalisisnya berdasarkan pendapat para kiai tentang praktek tersebut dan kemudian dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan teori hukum Islam.**

**Bab V : Penutup, yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran-saran**

## BAB II

### PERSPEKTIF FUQAHA TENTANG *QARD*, *QIRAD* DAN *RIBA* DALAM HUTANG PIUTANG

#### A. Pengertian *Qard*

Menurut bahasa *qard* berarti potongan (*al-Qat'u*) dan harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (*muqtarid*) dinamakan *qarad* karena ia adalah satu potongan dari harta orang yang meminjami (*muqrid*) yaitu suatu penanaman.<sup>1</sup>

Seperti dalam firman Allah swt, surat al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً...

Artinya: **“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak...”** (Q.S. al-Baqarah: 245).<sup>2</sup>

Kata meminjamkan dan pinjaman pada ayat ini adalah terjemahan dari kata (*قرض*) *qard* yang kemudian masuk dalam aneka bahasa dengan makna yang sama dengan kredit. Karena yang diberi pinjaman itu adalah Allah, maka tentu saja jika anda percaya kepada-Nya pasti anda percaya pula bahwa pinjaman itu tidak akan hilang bahkan akan mendapat imbalan yang wajar.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, (Jakarta : UII Press, 2001) 40

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penterjemah al-Qur'an, 1971) 60.

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol I*, 528.

Hanya satu syarat yang ditekankan dalam pemberian pinjaman ini disini, yakni pinjaman yang baik dalam arti niat bersih, hati yang tulus, serta harta yang halal.

Allah mengumpamakan, pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hamba-Nya sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan. Selanjutnya, karena Allah yang meminjam, maka Dia menjanjikan bahwa Dia akan melipat gandakan pembayaran pinjaman itu kepadanya di dunia dan atau di akhirat, dengan lipat ganda yang banyak seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, dan pada setiap butir seratus biji (Q.S. al-Baqarah: 261), dan bahkan lebih banyak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara *Fiqih* orang yang meminjami uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang dipinjaminya, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih, kaedah *Fiqih* yang diriwayatkan dari Baihaqi dalam Ma'rifah dan Fudlalah bin Ubaid secara *mauquf* menyatakan:

الرِّبَا فَهُوَ مَنْفَعَةٌ جَرَّ قَرْضٍ كُلُّهُ

Artinya : "*Setiap qard yang meminta manfaat adalah riba*".<sup>4</sup>

*Qard* dalam istilah asing dikenal dengan istilah "*Benevolent Loan*", dimana *Benevolent* adalah lunak dan *Loan* adalah pinjaman. *qard* atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak, dikatakan pinjaman lunak karena

---

<sup>4</sup> Diterjemahkan A. Qadir Hassan dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid IV*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1993), 1784

pinjaman ini bersifat jangka pendek yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.<sup>5</sup>

Dalam hasanah *Fiqih*, transaksi *qard* tergolong transaksi kebajikan atau *tabarru'* atau *ta'awuni*. Dengan kata lain *qard* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu.<sup>6</sup>

Fasilitas *qard* ini diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen dan mendesak selain itu juga diberikan kepada para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat baik.<sup>7</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut sahabat (Ibnu Mas'ud Ubai bin Ka'ab, Ibnu Abbas dan Abdullah bin Salam) secara *mauquf* bahwa mereka mengatakan setiap *qard* yang didalamnya mengisyaratkan adanya keuntungan adalah suatu riba dan hukumnya haram.<sup>8</sup>

Namun jika sekedar berbuat baik dari *muqtariḍ* dan bukan *al-habīr* suatu kebiasaan (*'urf*) yang menjadi tradisi itu bagaikan suatu persyaratan (tidak tertulis) seperti yang dikatakan dalam kaedah (*qawa'id*) fiqiyah:

المَعْرُوفُ عَرَفًا كَلَمَشٍ وَشَرْعًا

<sup>5</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 19996), 39

<sup>6</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta : UII Press, 2010), 184

<sup>7</sup> Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT* (Yogyakarta : UII Press, 2006), 66

<sup>8</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, (Jakarta : UII Press, 2001), 41

**Artinya “Adat kebiasaan yang di kenal menurut adat kebiasaan berkedudukan seperti persyaratan menurut syara”**

Secara garis besar *qard* adalah Pinjaman-pinjaman dalam perjanjian *qard*. Pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.<sup>10</sup>

*Qard* merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara lunak tanpa ada pengenaan biaya apapun, kecuali pengembalian modal asalnya.

### 1. Dasar Hukum *Qard*

#### a. Al-Qur'an

##### ➤ Surat al-Baqarah ayat 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ...

**Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak ....” (Q.S. al-Baqarah : 245)<sup>11</sup>**

##### ➤ Surat al-Muzamil ayat 20

.....وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا.....

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Dan Syirkah*, (Bandung, Al maarif, 1987), 28

<sup>10</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *Perbankan Islam*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999), 75

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penterjemah al-Qur'an, 1971), 60

Artinya: “...Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik...”  
(Q.S. al-Muzammil: 20)<sup>12</sup>

➤ Surat al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”(Q.S. al-Hadid: 11).<sup>13</sup>

b. Al-Hadis

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا

مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw..., berkata: “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.” (H.R. Ibnu Majjah No 2421, Kitab al-Ahkam, Ibnu Hibban dan Baihaqi).<sup>14</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِمِائَتَيْ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَأْسُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya: “Dari Anas bin Malik berkata Rasulullah saw... bersabda: “Aku melihat pada malam di-Isra’-kan, pada pintu surga tertulis, Sedekah dibalas 10 x lipat dari dan qard delapan belas kali.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penterjemah al-Qur'an, 1971), 990.

<sup>13</sup> *Ibid*, 133.

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 132.

*Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa qard lebih diutamakan dari sedekah? Beliau menjawab: “Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan”. (H.R. Ibnu Majjah, No 2422, Kitab al-Ahkam, Ibnu Hibban dan Baihaqi).<sup>15</sup>*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا فَأَعْطَى سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنَةٍ وَقَالَ

خَيْرًا لَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. (رواه احمد والترمذى وصححه)

Artinya: *“Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah telah mengutang hewan, kemudian beliau membayar dengan hewan yang lebih tua umurnya dari pada hewan yang beliau utang itu, dan Rasulullah saw., bersabda: “Orang-orang pilihan diantara kalian ialah orang yang dapat membayar utangnya dengan lebih baik”. (H.R. Ahmad dan Tirmidzi, lalu disahihkannya)<sup>16</sup>*

Hukum memberikan pinjaman (hutang piutang) bersifat fleksibel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id tergantung situasi dan toleransi, namun pada umumnya memberi

pinjaman hukumnya sunnah. Akan tetapi memberi pinjaman atau hutang hukumnya bisa menjadi wajib ketika diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti memberi pinjaman kepada tetangga yang membutuhkan uang untuk berobat karena keluarganya ada yang sakit. Hukum memberi pinjaman bisa menjadi haram, misalnya memberi pinjaman untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam seperti untuk membeli minuman keras, menyewa pelacur dan sebagainya.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> *Ibid*, 132.

<sup>16</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta : Atahiriyah, 1976), 308.

<sup>17</sup> NN, *Hutang Piutang Menurut Ajaran Islam*, <http://organisasi.org>, (05 Mei 2010)

### c. Ijma ulama'

Para ulama telah menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari oleh tabi'at manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>18</sup>

Diriwayatkan dari Abu Rafi bahwa Rasulullah pernah meminta seseorang untuk meminjamkan seekor unta, maka diberikannya unta kurban. Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah memerintahkan Abu Rafi untuk mengembalikan unta tersebut kepada si empunya, tetapi Abu Rafi kembali berbalik kepada Rasulullah seraya berkata: "*Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan. Yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur 4 tahun.*" Rasulullah *saw.*, bersabda: "*Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik dalam membayar utangnya.*" (H.R. Muslim).<sup>19</sup>

Beberapa kalangan berpendapat bahwa hal itu dilakukan Rasulullah karena unta yang sepadan tidak ditemukan. Bila ada yang

---

<sup>18</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 133.

<sup>19</sup> Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shohih al-Bukhori*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2002), 223.

sepadan, tentu dikembalikan dengan yang sepadan, pendapat ini tampaknya tidak tepat bila kita simak hadis berikut.<sup>20</sup>

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah *saw.*, telah meminjam seekor binatang kepada sahabatnya. Kemudian Rasulullah mengembalikan pinjamannya dengan binatang lebih bagus dari semula. Selanjutnya Rasulullah *saw.* bersabda:

حَيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya : “*Sebaik-baik diantara kamu adalah mereka yang lebih baik dalam membayar pinjamannya.*” (H.R. Ahmad dan Tirmidzi)<sup>21</sup>

Adapun apabila tambahan dalam pengembalian pinjaman itu disyaratkan dalam akad maka hukumnya haram menurut kesepakatan ulama'. Namun demikian, jika tidak dimaksudkan untuk mengambil manfaat yang lebih baik, *qard* di bolehkan. Tidak dimakruhkan bagi *muqrid* untuk mengambilnya. Pendapat ulama *Fiqih* tentang *qard* dapat disimpulkan bahwa *qard* di bolehkan dengan dua syarat yaitu:<sup>22</sup>

- a. Tidak menjurus pada suatu manfaat
- b. Tidak bercampur dengan akad lain, seperti jual beli.

<sup>20</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 2008), 110.

<sup>21</sup> Imam Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Jilid III, 58.

<sup>22</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 157.

## 2. Rukun dan Syarat *Qard*

Adapun rukun dan syarat perjanjian dalam hutang piutang adalah:

### a. Adanya yang berpiutang

Yang disyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum.

### b. Adanya orang yang berutang

Syaratnya sama dengan ketentuan point 1

### c. Obyek/barang yang diutangkan:

Barang yang diutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur/diketahui jumlahnya maupun nilainya. Disyaratkan hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima.

### d. Lafaz-lafaz tertentu adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan maupun dari pihak yang berutang.<sup>23</sup>

Ketentuan dan syarat keabsahan *qard*:

### a. *Qard* harus tertentu dalam takaran, timbangan atau jumlah

### b. Jelas kriteria sifat atau besarnya dan jika pada hewan maka dalam batasannya umur

### c. *Qard* harus dilakukan orang yang boleh mengelola harta (*jaiz taṣorruf*), maka tidak boleh *qard* dari orang yang ditahan dari mengelola hartanya

---

<sup>23</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 137.

(*mahjūr*) atau dari anak kecil atau dari orang yang tidak memiliki barang tersebut.

- d. Tidak menarik keuntungan dari *qard* yang dibayarkan
- e. Tidak boleh digabungkan dari *qard* akad yang lain seperti akad jual beli dan lainnya.<sup>24</sup>

#### Melebihi pembayaran

Melebihi pembayaran dari jumlah yang diterima oleh si berutang dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Kelebihan yang tidak diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan si berhutang bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) bagi si berpiutang, dan merupakan kebaikan bagi yang berutang.

Hal ini didasarkan hadis Rasulullah *saw...*, Sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سِنِّي، فَأَعْطَى سِنِّيَ خَيْرًا مِنْ سِنِّي، وَقَالَ: خَيْرًا مِنْكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. (رواه أحمد والترمذي وصححه)

Artinya : “*Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw. pernah pinjam onta, kemudian ia membayar dengan onta yang lebih baik dari pada onta yang dipinjam, lalu Rasulullah saw. bersabda : “Sebaik-baik di antara kamu ialah yang lebih baik dalam membayar pinjaman.”*<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, (Jakarta : UII Press, 2001), 41

<sup>25</sup> Diterjemahkan A. Qadir Hassan dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid IV*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1993), 1780



b. Kelebihan yang diperjanjikan

Adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh. Tambahan itu tidak halal atas yang berpiutang mengambilnya. Umpamanya yang berpiutang berkata: *“Saya utangi engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian.”*

Hal ini didasarkan dalam hadis Rasulullah *saw.*, Sebagai berikut:

وَعَنْ أَنَسٍ، وَسُئِلَ الرَّجُلُ مِمَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدَى إِلَيْهِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص. إِذَا قَرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَاهْدَى إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَقْبَلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ. (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Dan dari Anas, ia pernah ditanya: ada seorang laki-laki meminjamkan uangnya kepada saudaranya, lalu ia memberi hadiah kepada laki-laki itu (bagaimana itu)? Anas menjawab : Rasulullah *saw.* pernah bersabda : *“Apabila salah seorang diantara kami meminjamkan sesuatu kemudian yang diberi pinjaman itu memberi hadiah kepadanya atau ia dipersilakan naik kendaraannya, maka hendaklah ia tidak menaikinya dan hendaklah ia tidak menerima hadiah itu, kecuali kalau hal itu telah menjadi kebiasaan antara dia dengan orang yang meminjami sebelum itu”.* (H.R. Ibnu Majjah).<sup>26</sup>

c. Sifat pemberian pinjaman kebajikan *qard*

Pada dasarnya pinjaman *qard* diberikan kepada:

- 1) Mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan yang sangat urgen.

<sup>26</sup> Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, 16

- 2) Para pengusaha (kecil) yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.<sup>27</sup>

Perbedaan *qard* dan *qirād*:

- 1) *Qirād* adalah suatu macam syarikat, sedangkan *qard* adalah bentuk amal kebajikan dengan peminjaman uang.
- 2) Pada prinsipnya dalam *qirād* orang yang menerimanya tidak berkewajiban untuk menjamin kerugian atau kehilangan dari harta modal *qirād* bila tidak ada unsur kesengajaan dan keteledoran karena ini menjadi orang yang dipercaya (*Mu'taman*), sementara dalam *qard* menjadi tanggungannya dan berkewajiban mengembalikannya bagaimanapun kondisinya.
- 3) Dalam *qirād*, orang yang menyerahkannya (pemilik modal harta tersebut) berhak mendapatkan bagiannya dalam keuntungan yang dihasilkan dari *qirād*, sedangkan dalam *qard* pemberi *qard* tidak boleh menarik keuntungan atau manfaat apapun dari *qard* di balik persyaratan akad *qard*.
- 4) Hukum ketentuan dan persyaratan keabsahan *qard* berbeda dari hukum persyaratan *qirād* karena hakikat dasar keduanya adalah berbeda.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Kamoen Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, 34

<sup>28</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : UII Press, 2001), 42

## B. *Qirād*

### 1. Pengertian *Qirād*

*Qirād* dan *muḍārabah* merupakan satu makna yang mengandung pengertian yang sama. Biasanya istilah *qirād* yang digunakan penduduk Hijaz pada zaman rasul, sedangkan *mudhārabah* merupakan istilah yang digunakan oleh penduduk Irak.<sup>29</sup>

*Muḍārabah* berasal dari kata الضرب في الارض yang artinya secara harfiah bepergian/berjalan. Seperti firman Allah swt. Dalam *al-Qur'an* Surat al-Muzzammil ayat 20:

.... وَءَاخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ....

Artinya: "... Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah ...."

Dari ayat *al-Qur'an* di atas *muḍārabah* mengandung makna asalnya "berjalan di atas bumi untuk berniaga".<sup>30</sup>

Sedangkan *qirād* berasal dari kata القرض berarti القطع yang artinya (cabang) atau potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.<sup>31</sup>

Para fuqaha berpendapat, *qirād* adalah akad antara dua belah pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 135

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bandung : Prenada Media Group, 2005), 244

<sup>31</sup> *Ibid*, 135

keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Dari pemaparan tentang berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, maka bisa ditarik penjelasan tentang *qirāḍ*, bahwa *qirāḍ* adalah akad kerjasama kedua belah pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik modal (yang memiliki harta) dan pihak lain sebagai pengelola modal (harta) tersebut dengan syarat keuntungan yang diperoleh, dibagi diantara keduanya sesuai jumlah tertentu menurut kesepakatan diawal perjanjian.<sup>32</sup>

Dari pengertian sederhana tersebut dapat dipahami bahwa kerjasama ini adalah antara modal disatu pihak dan tenaga dipihak lain. Pekerja dalam hal ini bukan orang upahan tetapi merupakan mitra kerja karena yang diterimanya itu bukan jumlah tertentu dan pasti sebagaimana yang berlaku dalam upah-mengupah, tetapi bagi hasil dari apa yang diperolehnya dalam usaha.<sup>33</sup> Dalam *qirāḍ* jika terjadi kerugian hal itu ditanggung oleh pihak pemilik modal, dengan kata lain pekerja tidak bertanggungjawab atas kerugiannya. Kerugian pengusaha hanyalah dari segi kesungguhan dan pekerjaannya yang tidak mendapat imbalan jika rugi.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bandung : Prenada Media Group, 2005), 244 - 245

<sup>33</sup> *Ibid*, 245

<sup>34</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 224

## 2. Dasar Hukum *Qirād*

### a. *Al-Qur'an*

Akad *qirād* (*muḍārabah*) dibenarkan dalam Islam, karena bertujuan selain membantu antara pemilik modal dan orang yang memutarnya.<sup>35</sup>

Ulama' *Fiqh* sepakat bahwa *qirād* (*muḍārabah*) disyaratkan dalam Islam berdasarkan *al-Qur'an*. Adapun ayat-ayat *al-Qur'an* yang berkenaan dengan *qirād* (*muḍārabah*), antara lain:<sup>36</sup>

... وَءَاخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya: "... Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah ..." (QS. al-Muzammil: 20)<sup>37</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah." (QS. al-Jum'ah: 10)<sup>38</sup>

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ...

Artinya: "Tidak ada bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-Mu ..." (QS. al-Baqarah: 198)<sup>39</sup>

Ketiga ayat di atas secara umum membolehkan *qirād* (*muḍārabah*) karena *qirād* merupakan suatu alat untuk membantu muslim yang masih

<sup>35</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Fiqh Muamalah), (Jakarta : Rajawali Press, 2003), 170

<sup>36</sup> *Ibid*, 224-225

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Yayasan Penerjemah *Al-Qur'an*, 1971), 459

<sup>38</sup> *Ibid*, 442

<sup>39</sup> *Ibid*, 24

dalam kekurangan dan mereka punya keahlian hanya modalnya saja yang belum mencukupi bahkan tidak punya sama sekali.

#### b. Hadits atau As-Sunnah

Melakukan *qirād* pada dasarnya boleh (*mubah*). Dasar hukumnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a. bahwasanya Rasulullah *saw...* telah bersabda:

عَنْ صَلِيحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى آجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاخْتِلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya : "Dari Shalih bin Shuhaibi ra. dari ayahnya berkata: Rasulullah *saw..* bersabda: Ada 3 perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majjah)<sup>40</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Qirād* diibaratkan sebagai salah satu pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah swt., karena *qirād* berarti berlemah lembut kepada manusia, mengasihi mereka, memberikan kemudahan dalam urusan mereka dan memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang, menyelimuti mereka.

Apabila Islam mensunnahkan dan mencintai orang yang meng-*qirād*-kan, maka dalam waktu yang sama, sesungguhnya ia juga dibolehkan untuk yang diberikan *qirād* dan tidak menganggapnya sebagai makruh, karena dia mengambil harta/menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya menutupi kebutuhan-kebutuhannya dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sebelumnya.

<sup>40</sup> Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz 2, 768

Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Nabi saw..., bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya: *“Siapa yang memberikan keluangan terhadap orang miskin dari duka dan kabut dunia, Allah akan meluangkannya dari duka dan kabut hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan kesulitan seseorang, Allah akan memberikan kemudahan dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong hambaNya selama hambaNya menolong saudaranya.”*(HR. Muslim).<sup>41</sup>

Diriwayatkan juga oleh Anas ra., Rasulullah bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي فِي عَلِيٍّ بَابَ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِمِائَةِ عَشْرٍ. فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ، مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *“Dari Anas ibn Malik ra. berkata: Rasulullah bersabda: Pada malam hari aku diisra’kan aku melihat tulisan dipintu surga, tertulis: “Sedekah mendapat balasan semisalnya dan qirāḍ mendapat balasan delapan belas kali lipat”. Aku katakana: “Wahai Jibril, mengapakah qirāḍ itu dapat lebih afdhal daripada sedekah?”, Jibril menjawab: “Karena (biasanya) orang yang meminta (sedekah) ia sendiri punya, sedangkan orang yang minta diqirāḍkan ia tak akan meminta diqirāḍkan kecuali ia butuh.”*(HR. Ibnu Majjah).<sup>42</sup>

Dari hadis yang tertuang diatas sungguh betapa mulianya orang yang melakukan *qirāḍ*, hingga balasan yang didapatkan melebihi dari kita hanya bersedekah, sebab sedekah mendapat balasan seperti apa yang dia

<sup>41</sup> Imam Abi Husain Muslim ibn al-Hajaj, *Shahih Muslim*, Juz 2, 576

<sup>42</sup> Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz 2, 276

sedekahkan sedang *qirād* mendapat balasan hingga delapanbelas kali daripada sedekah.

### 3. Rukun dan syarat *qirād*

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *qirād* ada enam, yaitu:<sup>43</sup>

- a. Pemilik modal, yaitu orang yang memiliki hartanya untuk di*qirādkan*.
- b. Orang yang bekerja, yaitu pihak yang diberi kepercayaan untuk mengelola harta yang diterima dari pemilik modal.
- c. Akad *qirād*, dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola.
- d. Mal, yaitu harta pokok atau modal yang di*qirādkan*.
- e. Amal, yaitu pekerja pengelola harta sehingga menghasilkan laba.
- f. Laba, yaitu keuntungan yang diperoleh waktu melakukan kerjasama yang berbentuk *qirād*.

Sedang menurut Sayyid Sabiq, rukun *qirād* adalah akad ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Karena menurut beliau akad *qirād* adalah akad tamlik, sebab tidak sah kecuali dari orang yang boleh (secara hukum) menggunakan harta dan tidak sah kecuali dengan ijab dan qabul seperti akad jual beli dan hibah. Akad dinyatakan sah dengan lafadz *qirād*, salaf dan semua lafadz yang bepengertian sama.<sup>44</sup>

Menurut mazhab Hanafi dalam kaitannya dengan kontrak tersebut, rukun yang paling mendasar adalah ijab dan qabul (*offer and acceptance*),

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 139-140

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987), 131

artinya bersesuaiannya keinginan dan maksud dari dua pihak tersebut untuk menjalin ikatan kerjasama.<sup>45</sup>

Dari beberapa rukun yang ada diatas terdapat beberapa rukun (unsur) yang harus ada serta syarat sahnya seseorang untuk melakukan *qirād*, yaitu:<sup>46</sup>

a. Adanya dua belah pihak (pihak penyedia modal dan pengusaha)

Disyaratkan untuk:

1) Cakap bertindak hukum secara syar'i, artinya shahibul mal memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *muqārid* memiliki kapasitas menjadi pengelola.

2) Memiliki wilayah *al-takwil wa al-wakilah* (memiliki kewenangan mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa), karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.

b. Adanya modal

Ada beberapa syarat kaitannya modal dalam pengajuan *qirād*, antara lain:

1) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatkannya akad *qirād* sehingga tidak

---

<sup>45</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, 84-85

<sup>46</sup> *Ibid*, 85-89

menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlahnya.

- 2) Harus berupa uang (bukan barang), mengenai modal harus uang tidak barang adalah pendapat mayoritas ulama, mereka beralasan karena barang dapat menimbulkan kesamaran dan barang bersifat fluktuatif. Dan jika barangnya berupa emas dan perak, menurut Imam Malik tidak tegas untuk membolehkan atau tidaknya jika modal dalam *qirād* berupa emas dan perak. Sedang menurut Imam Syafi'i melarang jika modal dalam *qirād* berupa emas atau perak, dan Ibnu Abi Laila berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i yang membolehkan emas dan perak digunakan sebagai modal, karena keduanya disamakan dengan dinar dan dirham. Para fuqaha sepakat bahwa jika barang berupa emas dan perak yang diserahkan tersebut tidak untuk di-*qirād*-kan tetapi untuk dijual terlebih dahulu maka hal ini diperbolehkan.
- 3) Uang bersifat tunai bukan utang, mengenai keharusan uang dalam bentuk uang dalam bentuk tunai (tidak utang) bentuknya, semisal shahibul mal memiliki piutang kepada seseorang tertentu. Piutang pada seseorang tersebut kemudian dijadikan modal *qirād* bersama si berutang, ini tidak dibenarkan karena piutang itu sebelumnya diterimakan oleh si berhutang kepada si berpiutang masih merupakan milik si berhutang. Jadi apabila dalam menjalankan suatu usaha

berarti ia menjalankan usahanya sendiri bukan dana siberhutang. Selain itu juga dapat membuka pintu kea rah perbuatan riba, yaitu memberi tangguh kepada siberhutang yang belum mampu membayar hutangnya dengan kompensasi siberpiutang mendapatkan imbalan tertentu.

- 4) Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung, karena jika tidak diserahkan secara langsung dan secara berangsur-angsur kepada *muqāriḍ* dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal yang tertunda dan dapat mengganggu waktu bekerjanya serta akibat buruknya pekerjaan yang dilakukan *muqāriḍ* tidak akan maksimal.<sup>47</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### c. Ijab dan Qabul

Syarat-syarat agar ijab qabul berjalan dengan lancar, yaitu:

- 1) Ijab dan qabul yang diucapkan harus jelas menunjukkan maksud *qirāḍ*. Dalam menjelaskan maksud akad dapat menggunakan kata *muḍārabah*, *qirāḍ*, *muqāraḍah*, muamalah atau semua kata yang maknanya sama.
- 2) Ijab dan qabul harus bertemu, maksudya penawaran pihak pertama diketahui oleh pihak kedua, dalam artian ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai

---

<sup>47</sup> *Ibid*, 87

ungkapan kesediannya bekerjasama dan harus terjadi dalam satu majlis agar tidak ada kesalahpahaman.

- 3) Ijab dan qabul harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan pihak kedua. Dalam ijab (penawaran) tidak selalu diungkapkan oleh pihak pertama, begitu juga sebaliknya. Keduanya harus saling menyetujui, artinya pihak pertama melakukan ijab (penawaran) dan pihak kedua melakukan qabul penerimaan, begitu juga sebaliknya.<sup>48</sup>

d. Adanya usaha (*al-'amal*);

Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama berbeda pendapat, Syafi'i dan Maliki mensyaratkan berupa usaha dagang (*commercial*) dan menolak usaha industri (*manufacture*) dengan anggapan kegiatan industri ini masuk dalam kontrak *ijarah* (persewaan) yang mana kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal (*investor*), sedang pegawainya tetap mendapat gajinya.

Tetapi Abu Hanifah membolehkan semua usaha selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri. Seseorang dapat memberikan modalnya kepada pekerja yang akan digunakan untuk membeli bahan mentah untuk dibuat sebuah produk dan kemudian dijual. Keuntungan yang didapat juga akan dibagi dua, dan ini memang tidak termasuk jenis perdagangan murni tetapi hal tersebut dapat dibenarkan sebab

---

<sup>48</sup> *Ibid*, 88

persekutuan antara modal dan tenaga terjadi dalam kegiatan ini, bahkan mengenai keuntungan kadang-kadang lebih dapat dipastikan sehingga bagi hasil selalu dapat diwujudkan. Jika diterapkan pada era modern saat ini, makna perdagangan menjadi meluas. Jadi sesungguhnya semua jenis usaha yang diperbolehkan tanpa terkecuali yang tentunya tidak hanya menguntungkan saja tetapi sesuai syar'i dan merupakan usaha yang halal.<sup>49</sup>

e. Adanya keuntungan;

Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa:

- 1) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungan saja setelah dipotong besarnya modal.
- 2) Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal. Karena jika ditentukan dengan nominal berarti *ṣāhibul māl* telah menentukan keuntungan tertentu padahal belum jelas laba atau rugi yang didapat nantinya dan ini bisa membawa pada perbuatan riba.
- 3) Nisbah pembagian ditentukan dengan prosentase, misalnya 60 : 40, 70 : 30, 65 : 35, 50 : 50, artinya jika nisbah bagi hasil tidak ditentukan

---

<sup>49</sup> *Ibid*, 89

pada saat akad, maka masing-masing pihak memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama.<sup>50</sup>

- 4) Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak. Pada dasarnya *qirād* memang membagi keuntungan berdasarkan kesamaan, dalam artian sama tentang tenaga yang dikeluarkan oleh pihak *muqāriḍ* dan modal yang dikeluarkan oleh shahibul mal harus sama tidak berat sebelah atau yang satu merasa dirugikan.

## C. Riba

### 1. Pengertian Riba

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara etimologis, riba berarti *ziyādah* "tambahan". maksudnya adalah tambahan atas modal sedikit maupun banyak. Sebagaimana firman Allah, (Q.S al-Baqarah: 279) yang artinya:

... وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : "... dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu modalmu, kamu tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi". (Q.S al-Baqarah : 279).<sup>51</sup>

<sup>50</sup> *Ibid*, 90

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Yayasan Penerjemah *Al-Qur'an*, 1971), 70

Menurut Abdurrahman al-jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.<sup>52</sup>

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.<sup>53</sup>

## 2. Sebab-Sebab Haramnya Riba

Sebab – sebab riba diharamkan, sebagai berikut rinciannya:

### a. Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya,

Firman Allah diantaranya :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

*Artinya : "... Allah menghalalkan jual beli akan mengharamkan riba ..."*  
(Al- Baqarah : 275)<sup>54</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya : "Hai orang – orang yang beriman janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda dan takutlah kepada Allah mudah – mudahan kamu menang". ( Ali imran: 130)*<sup>55</sup>

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987), 173

<sup>53</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 58

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Yayasan Penerjemah Al-Qur'an, 1971), 69

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 97

Rasullah *saw.*, bersabda diantaranya :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَكَاتِبَهُ (رواه ابو دواد)

*Artinya : "Dari Abdurrahman bin Abdillah bin Mas'ud dari Bapakny berkata : Rasulullah saw.. melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan keluarganya dengan harta riba, saksi riba, dan orang yang mencatat riba." (Riwayat Abi Dawud).<sup>56</sup>*

- b. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, seperti seseorang menukarkan uang kertas Rp 10.000,- dengan uang recehan senilai Rp 9.950,- maka senilai Rp. 50,- adalah riba.
- c. Dengan melakukan riba, orang tersebut jadi malas berusaha yang syah menurut syariat. Jika riba sudah mendara daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka berternak uang karena ternak uang akan mendapat keuntungan yang lebih besar dari pada dagang yang dikerjakan tidak dengan susah payah. Seperti orang yang memiliki uang Rp 1.000.000,- cukup disimpan di bank dan ia memperoleh bunga sebesar 2% tiap bulan, maka orang tersebut memperoleh uang tanpa kerja keras setiap bulan dari bank tempat uang disimpan, sebesar Rp 20.000.000,-
- d. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang – piutang atau menghilangkan faedah utang piutang

<sup>56</sup> Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Juz II*, 451

sehingga riba cenderung memeras orang miskin dari pada menolong orang miskin.<sup>57</sup>

### 3. Macam-Macam Riba

#### a. *Riba Nasjah*

*Riba Nasjah* adalah tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran utang untuk dibayarkan pada tempo yang baru, sama saja apakah tambahan itu merupakan sanksi atas keterlambatan pembayaran hutang, atau sebagai tambahan hutang baru. Misalnya, si A meminjamkan uang sebanyak 200 juta kepada si B; dengan perjanjian si B harus mengembalikan hutang tersebut pada tanggal 1 Januari 2009; dan jika si B menunda pembayaran hutangnya dari waktu yang telah ditentukan (1 Januari 2009), maka si B wajib membayar tambahan atas keterlambatannya; misalnya 10% dari total hutang. Tambahan pembayaran di sini bisa saja sebagai bentuk sanksi atas keterlambatan si B dalam melunasi hutangnya, atau sebagai tambahan hutang baru karena pemberian tenggat waktu baru oleh si A kepada si B. Tambahan inilah yang disebut dengan *riba nasi'ah*.

Adapun dalil pelarangannya adalah hadits yang diriwayatkan Imam Muslim:

الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

<sup>57</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 61

Artinya : *"Riba itu dalam nasi'ah"*.<sup>58</sup>(HR Muslim dari Ibnu Abbas).

#### b. *Riba Faḍal*

*Riba faḍal* adalah riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang yang sejenis. Dalil pelarangannya adalah hadits yang dituturkan oleh Imam Muslim.

وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ  
كَانَ يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا مِثْلًا يَمِثِلُ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا  
يَدًا

Artinya : *"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal, setara, dan kontan. Apabila jenisnya berbeda, juallah sesuka hatimu jika dilakukan dengan kontan"*.<sup>59</sup>(HR Muslim dari Ubadah bin Shamit ra).

#### c. *Riba al-Yadd*

Riba yang disebabkan karena penundaan pembayaran dalam pertukaran barang-barang. Dengan kata lain, kedua belah pihak yang melakukan pertukaran uang atau barang telah berpisah dari tempat aqad sebelum diadakan serah terima. Larangan *riba yadd* ditetapkan berdasarkan hadits-hadits berikut ini;

إِلَّا هَاءَ بِالْبُرِّ رِبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبَا الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ  
وَهَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبَا إِلَّا هَاءَ

<sup>58</sup> Diterjemahkan A. Qadir Hassan dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid IV*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1993), 1731

<sup>59</sup> *Ibid*, 1725

Artinya : *“Emas dengan emas riba kecuali dengan dibayarkan kontan, gandum dengan gandum riba kecuali dengan dibayarkan kontan; kurma dengan kurma riba kecuali dengan dibayarkan kontan; kismis dengan kismis riba, kecuali dengan dibayarkan kontan (H.R. al-Bukhari dari Umar bin al-Khaththab).<sup>60</sup>*

#### d. *Riba qarḍ*

*Riba qarḍ* adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Riba semacam ini dilarang di dalam Islam berdasarkan hadits-hadits berikut ini :

Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Burdah bin Musa, ia berkata,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَقَالَ لِي: إِنَّكَ بِأَرْضٍ فِيهَا الرِّبَا فَاشْرِبْ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدِي إِلَيْكَ جَمَلًا يَبْنِي أَوْ جَمَلًا شَعِيرًا جَمَلًا فَتَّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبَا. (رواه البخاري في صحيحه)

Artinya : *“ Dari Abu Burdah bin Abu Musa, ia berkata : Aku pernah datang di Madinah, kemudian aku berjumpa Abdillah bin Salam. Lalu ia berkata kepadaku, Sesungguhnya engkau berada di tempat di mana riba telah merajalela. Maka apabila engkau memberikan pinjaman sesuatu kepada seseorang kemudian orang itu memberi hadiah kepadamu seberat jerami atau seberat sya'ir atau seberat jagung, maka janganlah engkau mengambilnya karena itu adalah riba” (HR. Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya).<sup>61</sup>*

Hadits di atas menunjukkan bahwa peminjam tidak boleh memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman dalam bentuk apapun,

<sup>60</sup> Diterjemahkan A. Qadir Hassan dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum, Jilid IV*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1993), 1727-1728

<sup>61</sup> *Ibid*, 1783-1784

lebih-lebih lagi jika si peminjam menetapkan adanya tambahan atas pinjamannya. Tentunya ini lebih dilarang lagi. Pelarangan *riba qard* juga sejalan dengan kaedah ushul fiqh, “كُلُّ قَرْضٍ جَرَمٌ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ الرِّبَا”. Yang artinya

“Setiap pinjaman yang menarik keuntungan (membuahkan bunga) adalah riba”. Praktek-praktek riba yang sering dilakukan oleh bank adalah riba nasi'ah, dan *riba qard* dan kadang-kadang dalam transaksi-transaksi lainnya, terjadi *riba yadd* maupun riba faḍal. Seorang Muslim wajib menjauhi sejauh-jauhnya praktek riba, apapun jenis riba itu, dan

berapapun kuantitas riba yang diambilnya. Seluruhnya adalah haram

dilakukan oleh seorang Muslim.

#### 4. Pendapat Para Fuqaha tentang Riba pada Bunga Bank

Dalam Pembahasan ulama *fiqh* klasik tidak dijumpai pembahasan tentang kaitan antara bunga bank dengan riba, karena sistem perekonomian dengan bank belum dikenal di zaman mereka. Pembahasan bunga bank, apakah termasuk riba atau tidak, baru ditemukan dalam berbagai literatur *fiqh* kontemporer. Wahbah az-Zuhaili. Pakar *fiqh*, membahas hukum bunga bank melalui kacamata riba dalam terminologi ulama-ulama klasik dalam berbagai mazhab *fiqh*. Menurutnya, apabila standar riba yang digunakan adalah pandangan para ulama mazhab *fiqh* klasik, maka bunga bank termasuk riba an-nasi'ah. Karena, menurutnya, bunga bank itu termasuk

kelebihan uang tanpa imbalan dari pihak penerima dengan menggunakan tenggang waktu. Hal ini, menurutnya, sama halnya seperti yang dibahas para ulama *fiqih* klasik. Oleh karena sebab itu, bunga bank termasuk riba yang diharamkan syara'.<sup>62</sup>

Berbeda dengan pendapat ulama khalaf atau dalam literatur *fiqih* kontemporer saat ini diantaranya pendapat Ahmad Hasan, pendiri *Persis*, berpendapat bahwa bunga bank yang ada di Indonesia tidak termasuk riba yang di haramkan al-Qur'an, karena unsur penganiayaan tidak ada. Demikian juga organisasi Islam Nahdhatul Ulama Indonesia, telah menyepakati bahwa bunga bank tidak termasuk riba yang diharamkan, baik bunga bank itu terdapat pada bank pemerintah maupun bank swasta.<sup>63</sup>

Abdul Hamid Hakim, tokoh pembaharu dari Sumatera Barat, berpendapat bahwa bunga bank itu termasuk ke dalam kategori *riba al-fadhl* dan dibolehkan apabila dalam keadaan darurat. Karena, menurutnya, *riba al-fadhl* merupakan jalan untuk sampai kepada *riba nasi'ah*. Oleh sebab itu, keharaman *riba al-fadhl* lebih bersifat preventif dan dibolehkan apabila darurat atau keperluan mendesak sesuai dengan kaidah *fiqih* yang mengatakan :

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya : Darurat itu membolehkan yang dilarang.

<sup>62</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, Jilid IV*, 682

<sup>63</sup> A. Hasan, *Tanya Jawab Soal Agama Jilid 3*, (Bandung : CV. Diponegoro, 2003), 1325

Dan Keperluan mendesak dapat menempati posisi darurat.<sup>64</sup>

Syafruddin Prawiranegara, tokoh Masyumi, berpendapat bahwa bunga bank tidak termasuk riba, karena pada dasarnya bunga bank adalah jasa yang dikeluarkan atau dipungut dari dan untuk pembiayaan administrasi bank itu. Uang seseorang yang disimpan di bank, menurut mereka, oleh pihak bank diedarkan kepada masyarakat yang memerlukannya. Masyarakat yang memerlukan ini diminta membayar atau membagi sedikit uang jasa untuk biaya administrasi dan sebagiannya lagi diberikan kepada pihak nasabah. Oleh sebab itu, istilah “kelebihan tanpa imbalan” yang dikemukakan para ulama *fiqih* klasik tidak terdapat dalam praktik bank dan bunga bank.

Karena, uang masyarakat yang ada di bank adalah dari dan untuk masyarakat.

Di samping itu, secara prosedural, bank telah membuat suatu kesepakatan dengan nasabah atau peminjam uang di bank itu, dengan ketentuan adanya prosentase yang harus dibayarkan peminjam atau yang akan diterima nasabah dari keuntungan bank. Setiap nasabah atau peminjam uang menyetujui ketentuan-ketentuan itu. Dengan demikian, unsur kerelaan atas seluruh ketetapan bank telah mereka tunjukkan.<sup>65</sup>

Muhammad Quraish Shihab, mufasir Indonesia, setelah menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan riba, *asbab an-nuzul* nya, dan pendapat berbagai mufasir, menyimpulkan bahwa *'illat* dari keharaman riba itu adalah

---

<sup>64</sup> Nasrum Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 189

<sup>65</sup> *Ibid*, 190

sifat aniaya (*az-zulm*), sebagaimana yang terdapat di akhir ayat 279 surat al-Baqarah. Oleh sebab itu, menurutnya, yang diharamkan itu adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah utang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah utang. Kesimpulannya didukung oleh praktik Nabi saw. Yang membayar utangnya dengan penambahan atau nilai lebih. Dalam sebuah riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah saw. Pernah meminjam seekor unta dengan usia tertentu kepada seseorang, kemudian orang itu datang kepada Nabi untuk menagihnya. Ketika dicarikan unta yang seumur dengan unta yang dipinjam. Lalu Nabi memerintahkan untuk membayarkan utangnya itu dengan unta yang lebih tua. Nabi saw. Bersabda :

حَيَّاكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya : “*Sebaik-baik diantara kamu adalah mereka yang lebih baik dalam membayar pinjamannya.*” (H.R. Ahmad dan Tirmidzi)<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Imam Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Jilid III, 58.

### **BAB III**

## **PRAKTEK PINJAMAN DANA BERGULIR SIMPAN PINJAM PEREMPUAN DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM-MP) DI DESA BATAH TIMUR KECAMATAN KWANYAR KABUPATEN BANGKALAN**

### **A. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

#### **1. Letak Geografis**

Kondisi Wilayah Desa Batah Timur adalah salah satu dari enam desa pesisir yang ada di kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. Desa Batah Timur terletak pada wilayah Timur kecamatan Kwanyar setelah Desa Batah Barat, dan berada pada  $07^{\circ}10,825'$  Lintang selatan (LS) dan  $112^{\circ} 54,515'$  Bujur Barat (BB). Topografi desa ini pada umumnya adalah daratan pantai dengan elevasi derajat dan ketinggian  $\pm 1$  m diatas permukaan laut. Curah hujan mencapai  $15,46 \text{ mm}^3/\text{hari}$  dan suhu udara rata-rata berkisar antara  $29^{\circ} \text{C}$ . Secara geografis dan administratif Desa Batah Timur berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Duwek Buter
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan laut Selat Madura
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Batah Barat
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Modung.

Desa Batah Timur terdiri dari 6 dusun dengan luas wilayah 3,5 Ha. Jarak dari pemerintahan Desa ke pemerintahan Kecamatan sekitar 4 km

dengan lama tempuh ke ibukota kecamatan selama 25 menit, dan ke ibukota Kabupaten sekitar 25 km yang ditempuh selama 2,5 jam.

Desa Batah Timur (Betah Temor) adalah salah satu desa yang ada di wilayah Kabupaten Bangkalan, tepatnya berada di Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Letak geografis Desa Batah Timur yaitu di daerah pesisir selatan pulau madura dan berjarak sekitar 15km dari jembatan Suramadu menuju arah Timur. Batas kelurahan yaitu Sebelah barat berbatasan dengan Desa Batah Barat dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karang Anyar, Kec. Paser. Letak kelurahan Desa Batah Timur dari pusat kecamatan Kwanyar berjarak 7km dan 30km dari ibu kota kabupaten Bangkalan. Kelurahan Desa Batah Timur terdiri dari beberapa Dusun yaitu: Koandang, Koanyar, Betah, Bleter, Gading dan Kotalon. Pusat kelurahan berada di Dusun Bleter. Dengan jumlah penduduk 3199 jiwa. Suku dan bahasa yang digunakan adalah suku madura dan bahasa madura. Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah petani, nelayan dan pedagang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## 2. Keadaan Masyarakat

### a. Keadaan ekonomi

Kepadatan penduduk Desa Batah Timur pada akhir bulan Desember 2005 adalah 802,29 jiwa/km<sup>2</sup> dalam 722 Kepala Keluarga (KK). Pada Tabel 6. menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Batah Timur adalah 3199 jiwa dengan jumlah perbandingan penduduk

laki-laki 1517 jiwa, jumlah penduduk perempuan 1682 jiwa, dan jumlah penduduk RTM (Rumah Tangga Miskin) 300 jiwa.

**Tabel. Jumlah Penduduk Desa Batah Timur menurut Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin Penduduk	Jumlah (jiwa)
Penduduk Laki-Laki	1517
Penduduk Perempuan	1682
Rumah Tangga Miskin	300
<b>Jumlah</b>	<b>3199</b>

Sumber: Data Kependudukan Kecamatan Kwanyar Desember 2010.<sup>1</sup>

*Sebagian besar penduduk menempati lokasi-lokasi tertentu,*

*yaitu dekat dengan jalan raya dan pantai. Alur pemukiman penduduk berada hanya di sepanjang jalan utama (jalan kecamatan/kabupaten).*

*Alur pemukiman penduduk tidak ditemukan di sepanjang pantai karena di desa ini lahan di sepanjang pantai sempit dan hanya dimanfaatkan untuk mangrove. Mata pencaharian penduduk umumnya adalah nelayan, petani dan pedagang.*

*Sektor pertanian dan kelautan adalah salah satu potensi yang menonjol di desa Batah Timur. Hasil kelautan menjadi komoditi yang paling menjanjikan, sebagai mata pencaharian yang utama. Selain itu hasil laut itu merupakan komoditas utama yang sudah dipasokkan ke beberapa wilayah luar maupun di dalam propinsi Jawa Timur, yakni:*

<sup>1</sup> Data kependudukan Kecamatan Kwanyar Desember 2010

ikan dan rajungan, yang di ekspor ke China dan Korea. Sedangkan sektor pertanian hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

**b. Keadaan agama dan sosial**

Kondisi keagamaan masyarakat desa ini cukup baik, mayoritas penduduk desa Batah Timur ini memeluk agama Islam, ini diketahui dengan adanya tempat-tempat ibadah orang muslim seperti masjid, musholla, kumpulan-kumpulan keagamaan, dan tidak adanya tempat-tempat ibadah agama lain. Di desa ini terdapat 6 masjid, dan beberapa musholla/langgar, selain itu juga terdapat kumpulan-kumpulan kegiatan keagamaan seperti Tahlilan, Yasinan, Majelis Ta'lim dan Khotmil Qur'an, kegiatan tahlilan dilakukan secara rutin satu minggu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
sekali setiap malam jum'at.<sup>2</sup>

Masyarakat desa ini merupakan masyarakat yang rajin dan giat bekerja, dan mempunyai jiwa gotong-royong yang tinggi serta mempunyai fisik yang kuat dalam membangun desa dan perekonomian kesejahteraan keluarga karena dipengaruhi keadaan geografis yang berada di daerah pesisir, mempunyai sumber daya alam yang cukup memadai yaitu lahan sawah 30 Ha dan lahan kering 75 Ha.

**c. Keadaan pendidikan**

Tingkat pendidikan masyarakat Desa yang rendah berpengaruh pada tingkat pendapatan yang dicapai oleh masyarakat tersebut.

---

<sup>2</sup> Hoirunnisa', *Wawancara*, Kades, Bangkalan, 20 Juni 2011

Fasilitas pendidikan sangat penting untuk menunjang kemajuan pendidikan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, latar belakang pendidikan penduduk:

- Tidak sekolah : 1035 Jiwa
- Tamat SD : 248 Jiwa
- Tamat SMP/ SLTP : 51 Jiwa
- Tamat SMU/SLTA : 19 Jiwa
- Perguruan Tinggi : 14 Jiwa

## **B. Praktek Pinjaman Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di**

### **Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dalam PNPM-MP di Desa Batah Timur**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### **Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan**

##### **1. Latar Belakang UPK Simpan Pinjam Perempuan dalam PNPM-MP**

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di desa yang dilakukan melalui pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana fisik, sosial, ekonomi serta penyediaan modal usaha bagi masyarakat miskin untuk pendanaan kegiatan ekonomi. Pendanaan kegiatan PNPM-MP dimanfaatkan oleh masyarakat di masing-masing kecamatan sehingga kepemilikan hasil PNPM-MP adalah milik masyarakat dengan asas pengelolaan dari oleh untuk masyarakat (DOUM).

Dalam rangka untuk melestarikan kelembagaan-kelembagaan yang telah dibangun oleh PNPM-MP dan hasil-hasil PNPM-MP terutama dana bergulir yang dikelola oleh Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) diperlukan ketentuan yang mengatur tentang tata laksana pelestarian dan perlindungan hasil PNPM-MP agar tetap dapat berkelanjutan (*sustainable*).

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pelaksana mandat Badan Kerjasama Antar Desa yang diputuskan melalui Forum MAD agar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana tetap berdasarkan pada aturan dan ketentuan PNPM-MP, MAD merupakan forum tertinggi dalam pengambilan putusan pengelolaan dana bergulir di tingkat kecamatan. Anggota forum terdiri dari wakil BPD (Badan Permusyawaratan Desa), ketua TPK, kepala desa, tokoh masyarakat (ulama) dan pengurus kelompok dari perempuan 2 orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di kecamatan Kwanyar di Desa Batah Timur terdapat berbagai masalah dan penyebab masalah dalam perkembangan ekonomi kesejahteraan keluarga rumah tangga miskin antara lain:

- a. Di bidang ekonomi yaitu sulitnya mencari modal atau mendapat modal usaha untuk mengembangkan usaha kecil masyarakat, tidak adanya pengetahuan memadai bagi pengusaha kecil atau rumah tangga untuk mengembangkan usaha (managemen), menghindari dan memberantas pengambilan pinjaman daripada rentenir yang bunga tinggi yang kian mensengsarakan masyarakat miskin permasalahan

yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini merebaknya ini sehingga rumah dan tanahnya pun terjual atau tergadai.

- b. Di bidang sosial yaitu kurang adanya pelatihan kerja dan motivasi dari semua pihak untuk meningkatkan kreatifitas kerja masyarakat, banyaknya pengangguran karena tidak ada lapangan kerja yang cukup bagi masyarakat desa Batah Timur.

Adanya program pemerintah PNPB-Mandiri Pedesaan dalam kegiatannya di UPK sebagai mandat pelaksana kegiatan sasaran kegiatan SPP di khususkan bagi kaum perempuan, utamanya yang tergolong warga tak mempunyai atau rumah tangga miskin (RTM) produktif. Selain mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam di pedesaan, tujuan pelaksanaan kegiatan SPP adalah memudahkan akses pendanaan usaha mikro, memenuhi kebutuhan pendanaan sosial dasar, memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan, serta mendorong pengurangan RTM dan penciptaan lapangan kerja. Potensi usaha riil yang dilakukan masyarakat Desa Batah Timur adalah perdagangan atau jualan skala kecil yang dilakukan oleh para ibu rumah tangga, yang bertujuan untuk membantu kebutuhan atau nafkah biaya keluarga.

Kegiatan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) di kecamatan Kwanyar telah berlangsung sejak 2009. Program SPP di kecamatan Kwanyar terdiri atas SPP Reguler dan SPP Perguliran. SPP Reguler adalah SPP yang sumber dananya berasal dari Pemerintah Pusat yang disebut dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), sedangkan SPP Perguliran adalah SPP

yang sumber dananya dari hasil pencapaian SPP Reguler untuk di pergulirkan. Selain memberikan peningkatan kapasitas masyarakat serta dana stimulan untuk mendukung prasarana dan sarana dasar di perdesaan, PNPM Mandiri Perdesaan juga memfasilitasi kegiatan penyaluran dana pinjaman bergulir bagi perempuan. Kegiatan tersebut bernama Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP).

Sumber dana PNPM-MP berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), partisipasi dunia usaha dan swadaya masyarakat melalui 13 departemen yaitu departemen dalam Negeri, departemen Sosial, Departemen Kehutanan, Departemen Tenaga dan Transmigrasi, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Departemen Budaya dan Pariwisata, Departemen Perdagangan, kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Departemen Pertanian, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen. Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

Berdasarkan pada data yang dihimpun oleh UPK Kecamatan Kwanyar, sejak tahun 2009 s.d. 2011, untuk desa Batah Timur dana SPP (Simpan Pinjam Perguliran) Reguler dari pemerintah berupa Bantuan Langsung Masyarakat yang telah tersalur kepada masyarakat adalah Rp.50.000.000 dana SPP (Simpan Pinjam Perguliran) reguler tersebut tersalur kepada 50 orang perempuan (jumlah pemanfaat atau nasabah)

yang tergabung dalam 5 kelompok. Dana yang telah dipergulirkan yang di dapat oleh UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kwanyar mencapai Rp. 100.000.000 dalam satu perguliran. dana perguliran tersebut pertama digulirkan kepada masyarakat miskin produktif yaitu Rp. 40.000.000. tersalur 40 orang pemanfaat pinjaman (nasabah) yang tergabung dalam 4 kelompok nasabah dan perguliran kedua yaitu Rp. 60.000.000 tersalur 60 orang pemanfaat pinjaman (nasabah) tergabung dalam 6 kelompok nasabah. Seluruh dana perguliran tersebut telah dirasakan oleh masyarakat miskin produktif yang diperuntukkan usaha atau dagang di Desa Batah Timur yang ada di beberapa dusun yaitu dusun Gadding, Koanyar, Blater, Koandang, Kotalon, Batah. Sejak adanya kegiatan Simpan Pinjam Perguliran (SPP) itu pula, UPK Kecamatan Kwanyar telah melaksanakan 3 kali perguliran sedang berjalan.<sup>3</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dana yang dikucurkan oleh pemerintah dalam program PNPM MP yaitu 3 Milyar untuk 1 kecamatan yang akan di alokasikan untuk pembangunan desa, pendidikan, kesehatan, pembuatan akses jalan, dll. dan 25% dari 3 Milyar yaitu 750 juta di alokasikan untuk usulan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan yang di khususkan oleh rumah tangga miskin produktif.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ibu Maria, *Wawancara*, selaku Koordianator KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) Batah Timur, 22 Mei 2011

<sup>4</sup> Bapak M. Hamid Abdurrahman, *Wawancara*, ketua UPK, Kwanyar, 25 Mei 2011

## **2. Praktek Pinjaman dana bergulir di PNPM-MP UPK Kwanyar di Desa Batah Timur Bangkalan**

Dalam praktek pinjaman dana bergulir syarat untuk mendapatkan pinjaman kredit pada simpan pinjam oleh kelompok perempuan (masing-masing kelompok maksimal 15 orang) di Program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri pedesaan harus melewati prosedur yang telah ditentukan oleh pihak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

Kelompok yang ingin mendapatkan dana datang dan ikut berpartisipasi pada Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk mengajukan proposal permohonan yang setuju oleh kepala desanya, kemudian proposal permohonan diserahkan ke Unit Pengelola Kegiatan (Unit Pengelola Kegiatan) setelah itu diverifikasi oleh tim verifikasi apakah proposal permohonan tersebut layak atau tidak untuk didanai oleh PNPM-MP setelah itu dibahas dikecamatan melalui musyawarah khusus perguliran, kalau forum tersebut setuju tinggal menunggu pencairan dananya. dengan melampirkan sebagai berikut:

- a. Daftar calon pemanfaat
- b. Foto copy KTP pemanfaat
- c. Rencana kegiatan kelompok (SPP)
- d. Pernyataan kesediaan tanggung renteng dari seluruh anggota
- e. Rencana pengembalian kredit
- f. Surat persetujuan dari suami atau keluarga

Permohonan pinjaman kredit di atas merupakan bentuk kehati-hatian pihak PNPM-MP dalam memberikan pinjaman kreditnya kepada anggota kelompok peminjam, karena pinjaman kredit yang diberikan PNPM-MP memberlakukan adanya jaminan kesanggupan tanggung renteng pada kelompok anggota peminjam yaitu apabila jika pada kemudian hari dalam pengembalian (angsuran) mengalami kendala dari pemanfaat atau anggota penerima pinjaman UPK, maka beban pengembalian (angsuran) menjadi tanggungan secara “Tanggung Renteng”,

Mengenai tentang pembayaran pengembalian pinjaman bergulir ini, misalnya setiap anggota mempunyai hutang /pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- maka yang diperoleh 1.000.000 di potong jaminan tanggung renteng (dana beku) 10% (100.000) dari Planfond pinjaman menjadi 900.000. maka setiap kali ansurannya yaitu 96.000,- / bulan selama dua belas kali angsuran/ dua belas bulan, dengan rincian sebagai berikut : Rp. 83.340,- adalah angsuran pokok, Rp. 12.500,- adalah margin (bunga). Dan pembayaran tersebut diserahkan kepada kelompoknya kemudian kelompok menyetorkannya kepada Unit Pengelola Kegiatan. Dari sini dapat diketahui bahwa Simpan Pinjam pada Kelompok Perempuan di PNPM-MP mengenakan margin (bunga) sebesar 15% per tahun flat atau 1,25 % perbulan dari pinjaman yang diberikan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ibu Zainab, *Wawancara*, ketua anggota kelompok peminjam, Batah Timur, 16 Mei 2011

Pinjaman dana bergulir ini terdapat adanya kelebihan pada pembayaran yang ditentukan perjanjian atas kesepakatan diawal antara pihak UPK dan Pemanfaat pinjaman untuk mencapai pemufakatan berapa persen bunga yang harus di tetapkan. Adapun kelebihan (bunga yang ditentukan) merupakan hasil musyawarah dalam forum MAD (Masyarakat Antar Desa) karena tanpa adanya bunga program UPK tidak akan berjalan sehat dalam perkembangan kegiatannya. Praktek pinjaman ini menjadi suatu kajian dalam hukum Islam untuk menentukan hukumnya karena adanya suatu perbedaan pendapat antar tokoh agama (Kiai) di desa Batah Timur adanya unsur bunga dalam pinjaman dana bergulir tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktek pinjaman dana bergulir di UPK ini tidak serta merta untuk mencari keuntungan (bunga) semata akan tetapi keuntungan tersebut ada pembagian surplus yang juga dirasakan dana sosial oleh RTM (Rumah Tangga Miskin) minimal 15% dan juga kelompok pada pinjaman ini di berikannya stimulan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu) dan dana tersebut juga di gulirkan kembali pada anggota kelompok lainnya yang membutuhkan pinjaman (kredit). berbeda dengan lembaga keuangan lainnya (Bank konvensional) yang hanya mencari profit (keuntungan bank) dalam pendapatan bunga yang di tetapkannya hanya saja di UPK ini secara prakteknya mengadopsi pelaksanaan pinjamannya pada Bank Konvensional.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Zuhri, *Wawancara*, FK (Fasilitator Kegiatan) di UPK Kec. Kwanyar, 26 Mei 2011

### 3. Dasar-Dasar Pengelolaan dan Aturan Pokok Perguliran<sup>7</sup>

Upaya pelestarian dan pengembangan dana bergulir yaitu dengan membuat aturan dan prosedur perguliran. Pembuatan aturan dan prosedur perguliran tersebut perlu memperhatikan beberapa hal yang menjadi dasar-dasar pengelolaan dana bergulir, sebagai berikut :

#### a. Dasar-dasar pengelolaan dana bergulir.

##### 1) Pelestarian kegiatan pinjaman

a) Tersedianya dana pinjaman produktif dan bertambah jumlahnya.

b) Dana pinjaman dimaksud sebagai modal usaha bagi masyarakat utamanya *miskin yang produktif*.

c) Pengelolaan keuangan dengan ketentuan sebagai berikut :

d) Untuk menjamin kesehatan UPK dan pelayanan pinjaman kepada masyarakat, saldo kas maksimal 3% dan saldo Bank maksimal 10% dari total dana bergulir.

e) Pembagian dana surplus dilakukan setelah memperhitungkan resiko pinjaman sebagaimana ketentuan didalam penilaian kesehatan UPK.

f) Pembagian dana surplus UPK diutamakan untuk menambah modal usaha, sekurang-kurangnya 50%. (75)

g) Selain untuk menambah modal, dana surplus dapat dialokasikan untuk : (diusulkan at cost dan disesuaikan dengan rencana kegiatan)

---

<sup>7</sup> SOP (Standart Operasional Prosedur) UPK Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan

- Bantuan RTM, minimal 15 %
- Penguatan kelembagaan, maksimal 10%
- Bonus UPK, maksimal 5 % atau 2 kali Honor/Insentif UPK

## 2) Pelestarian prinsip PNPM-MP

Prinsip-prinsip PNPM-MP selalu menjadi acuan dalam mekanisme pengelolaan dana bergulir terutama : transparansi, partisipasi, dan keberpihakan kepada orang miskin serta pada kaum perempuan. Misalnya : calon pemanfaat yang ada di kelompok peminjam lebih mengutamakan masyarakat miskin yang tidak mempunyai akses ke lembaga keuangan lain.

## 3) Pelestarian Kelembagaan

Pengelolaan dana bergulir harus tetap menggunakan

kelembagaan yang ada di PNPM-MP, seperti : BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa), UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), musyawarah desa, tim verifikasi, dsb.

## 4) Pengembangan Kelompok

Dalam pengelolaan dana bergulir harus memperhatikan pengembangan kelompok bahkan pengembangan usaha pemanfaat. Misalnya dengan memberikan kesempatan kepada kelompok untuk menambah permodalan melalui pembagian keuntungan.

### b. Aturan pokok perguliran.

Aturan pokok perguliran minimal harus memuat hal-hal berikut :

- 1) Dana perguliran UEP dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP. Sedangkan dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP.
- 2) Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu.
- 3) Kelompok yang didanai meliputi: Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama.
- 4) Setiap usulan harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu.
- 5) Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok.
- 6) Jadwal angsuran disesuaikan dengan siklus usaha kelompok.
- 7) Pembebanan jasa pinjaman sesuai dengan bunga pasar.
- 8) Kelompok dapat diberikan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) sebagai stimulant.
- 9) Tidak diperbolehkan melakukan pembagian jasa pinjaman / pendapatan sebelum dikurangi biaya operasional dan resiko pinjaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### **4. Pola Mekanisme dan Prosedur Perguliran<sup>8</sup>**

##### **a. Pola perguliran**

Pelestarian dana bergulir melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) harus tetap memperhatikan pada aspek pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan yang berada di kecamatan dan desa. Dengan demikian maka pemanfaatan dana tersebut dapat memicu bergeraknya usaha

---

<sup>8</sup> SOP (Standart Operasional Prosedur) UPK Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan

ekonomi produktif masyarakat, mengembangkan potensi kegiatan kaum perempuan, dan mendorong peningkatan peran dan kemampuan masyarakat dalam pengambilan keputusan, melalui mekanisme manajemen pembangunan yang transparan dan partisipatif ditingkat kecamatan dan desa.

Pola perguliran yang dilakukan adalah pola perguliran di tingkat kecamatan dengan mempertimbangkan efektifitas dan kesesuaian dengan cakupan wilayah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip PNPM-MP. Pengelolaan perguliran di tingkat kecamatan dilakukan oleh UPK dan BKAD dengan melibatkan lembaga-lembaga, seperti : BP-UPK, Tim Verifikasi, dan Kelompok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### **b. Aturan perguliran**

##### **1) Waktu Perguliran**

Perguliran dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan keputusan musyawarah khusus perguliran yang diselenggarakan oleh BKAD berdasarkan keputusan Forum Musyawarah Antar Desa.

##### **2) Desa Penerima Perguliran**

Setiap desa di kecamatan Kwanyar berhak mengikuti perguliran.

##### **3) Jenis dan Fungsi Kelompok**

###### **a) Jenis kelompok pemanfaat**

- Kelompok simpan pinjam, adalah kelompok yang mengelola simpanan (tabungan) anggota dan pinjaman dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan anggota

- **Kelompok usaha bersama, adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha sejenis yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok.**
  - **Kelompok Aneka Usaha : adalah kelompok yang anggotanya mempunyai usaha bermacam-macam atau yang dikelola secara individual oleh masing-masing anggota**
- b) Fungsi kelompok pemanfaat**
- **Kelompok sebagai pengelola pinjaman**
  - **Kelompok sebagai penyalur pinjaman**
- 4) Kelompok Pemanfaat Dana Bergulir**
- a) Kelompok UEP/SPP yang berhak mengajukan usulan adalah kelompok yang sebelumnya telah menerima pinjaman dan kelompok yang belum pernah menerima pinjaman dari UPK.**
  - b) Jenis kelompok UEP/SPP yang berhak mengajukan usulan adalah kelompok simpan pinjam dan kelompok usaha bersama.**
  - c) Kelompok yang sebelumnya pernah mendapatkan dana pinjaman dari UPK berhak mengikuti perguliran jika tingkat pengembalian pinjaman sebelumnya minimal 80%.**
- 5) Usulan Permohonan Pinjaman Kelompok**
- Berkas usulan Kelompok Simpan Pinjam meliputi :**
- a) Surat permohonan pinjaman / kredit**
  - b) Surat rekomendasi dari kepala desa.**
  - c) Rencana kegiatan kelompok.**

- d) Surat pernyataan hutang.
- e) Surat pernyataan kesediaan tanggung renteng.
- f) Foto Copy KK
- g) Foto copy KTP atau surat keterangan dari desa yang masih berlaku.
- h) Surat pernyataan tidak mempunyai pinjaman kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya.
- i) Rekapitulasi calon pemanfaat.

**Berkas usulan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan meliputi :**

- a) Surat permohonan pinjaman / kredit
- b) Surat rekomendasi dari kepala desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- c) **Rencana kegiatan kelompok.**
- d) Surat pernyataan hutang.
- e) Surat pernyataan kesediaan tanggung renteng.
- f) Foto Copy KK
- g) Foto copy KTP atau surat keterangan dari desa yang masih berlaku.
- h) Surat pernyataan tidak mempunyai pinjaman kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya.
- i) Rekapitulasi calon pemanfaat.

**6) Verifikasi Usulan Permohonan Pinjaman Kelompok**

- a) Semua usulan permohonan pinjaman dari kelompok calon pemanfaat diserahkan ke UPK untuk diadministrasikan

kemudian BKAD menugaskan Tim Verifikasi untuk melaksanakan verifikasi usulan.

- b) Setiap usulan permohonan pinjaman dari kelompok calon pemanfaat harus dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.
- c) Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok.
- d) Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan berkas usulan permohonan pinjaman yang masuk dalam daftar usulan dan hasil survey lapangan.
- e) Aspek penilaian verifikasi untuk kelompok simpan pinjam dan simpan pinjam perempuan meliputi :
  - Pengalaman kegiatan simpan pinjam.
  - Organisasi.
  - Kondisi kegiatan simpan pinjam saat ini.
  - Penilaian rencana kegiatan.
- f) Tim verifikasi memberikan rekomendasi kelayakan (layak atau tidak layak) setiap usulan permohonan pinjaman.
- g) Rekomendasi layak diberikan kepada kelompok yang hasil penilaian pada lembar verifikasi nilai totalnya  $\geq 65$ .
- h) Rekomendasi tidak layak diberikan kepada kelompok yang hasil penilaian pada lembar verifikasi nilai totalnya  $< 65$ .
- i) Usulan yang tidak layak dapat memperbaiki usulannya untuk mengajukan usulan pada periode perguliran berikutnya.

## 7) Jumlah Pinjaman Kelompok

- a) Jumlah pinjaman kelompok usaha ekonomi produktif berdasarkan kelayakan usaha dan kemampuan mengembalikan pinjaman serta mempertimbangkan reputasi kelompok dalam meminjam.
- b) Jumlah pinjaman kelompok simpan pinjam (SP) dan kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) maksimal Rp. 50.000.000,- dengan mempertimbangkan kelayakan usaha dan atau kemampuan mengembalikan serta reputasi kelompok dalam meminjam.

## 8) Penetapan Pendanaan Usulan Permohonan Pinjaman Kelompok

- a) Penetapan pendanaan atas "*usulan permohonan pinjaman kelompok*" dilakukan pada musyawarah khusus perguliran.
- b) Usulan kelompok yang mendapat rekomendasi layak saja yang dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan penetapan pendanaan.
- c) Penetapan usulan yang didanai dilakukan oleh BKAD bersama wakil masyarakat terpilih pada musyawarah khusus.
- d) Musyawarah khusus perguliran dapat dilakukan satu kali dalam satu bulan.

### **9) Pengembalian Pinjaman**

- a) **Tata cara pengembalian pinjaman diputuskan oleh BKAD pada musyawarah khusus dengan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan dari Tim Verifikasi, UPK, dan BP-UPK.**
- b) **Jangka waktu pinjaman maksimum 12 bulan.**
- c) **Angsuran pengembalian pinjaman dilakukan secara periodik yaitu bulanan, triwulan, atau semester berdasarkan jenis dan siklus usaha / kegiatan kelompok.**

### **10) Jasa Pinjaman**

- a) **Semua pinjaman dari dana bergulir harus dikembalikan disertai dengan jasa pinjaman.**
- b) **Besarnya jasa pinjaman yang dibebankan kepada kelompok pemanfaat dibedakan berdasarkan cara pengembalian pinjaman atau resiko pinjaman.**
- c) **Cara pengembalian pinjaman per-“bulan”, jasa pinjaman yang dibebankan adalah 15 % per tahun flat.**

### **11) Pencairan dana perguliran**

- a) **Kelompok yang usulannya telah mendapat penetapan pendanaan saja yang berhak menerima pencairan dana perguliran.**
- b) **Perjanjian pinjaman antara UPK dan kelompok harus ditandatangani terlebih dahulu sebelum UPK mencairkan dana**

perguliran kepada kelompok yang telah mendapat penetapan pendanaan.

- c) Untuk kelompok yang usulannya telah mendapat penetapan pendanaan, dimana sebelumnya pernah mendapatkan dana pinjaman dari UPK maka pencairan boleh dilakukan hanya jika tingkat pengembalian pinjamannya 100% (lunas).
- d) Jika dana perguliran yang tersedia lebih kecil dari pada jumlah nilai usulan yang mendapat penetapan pendanaan maka berlaku daftar tunggu sesuai dengan rangkingnya.

## 12) IPTW


- a) Kelompok pemanfaat diberikan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) dengan syarat-syarat .
- b) Pengembalian pinjaman (periodic) pokok dan jasa selalu tepat waktu.
- c) Pelunasan pinjaman pokok dan jasa pinjaman tepat sesuai jangka waktunya atau sebelumnya.
- d) Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) diberikan kepada kelompok jika kelompok telah melunasi pinjaman pokok dan jasa serta terpenuhinya syarat-syarat sesuai poin diatas.
- e) Besarnya IPTW yang diberikan kepada kelompok pemanfaat dibedakan berdasarkan cara pengembalian pinjaman / resiko pinjaman.

- f) Cara pengembalian pinjaman per-“bulan”, IPTW yang diberikan kepada kelompok adalah 10% dari nilai jasa pinjaman.
- g) Cara pengembalian pinjaman per tiga bulanan, IPTW yang diberikan kepada kelompok adalah 13% dari nilai jasa pinjaman.
- h) Cara pengembalian pinjaman per enam bulanan, IPTW yang diberikan kepada kelompok adalah 16% dari nilai jasa pinjaman.

### 13) Sanksi

- a) Jika angsuran pengembalian pinjaman kelompok tidak sesuai dengan jadwal pengembalian maka diberlakukan denda.
- b) Besarnya denda yang dibebankan kepada kelompok yang menunggak adalah  $2\% \times$  pokok tunggakan.
- c) Denda efektif diperlakukan satu minggu setelah jatuh tempo
- d) Jika lamanya waktu menunggak sudah memenuhi kriteria pinjaman bermasalah maka akan diberlakukan penanganan secara khusus penyehatan pinjaman bermasalah.

### ALUR MEKANISME DAN PROSEDUR PERGULIRAN



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Catatan : WM = wakil masyarakat

## C. Tokoh-tokoh Agama dan Perspektif tentang Pinjaman Bergulir

### 1. Kiai Achmad Nahrowi Shodiq

Beliau adalah salah satu tokoh agama di desa Batah Timur yang sangat di segani, berkat keteladanan beliau dalam memberi pandangan keagamaan. Riwayat pendidikan beliau adalah Pondok Pesantren Peterongan Jombang

Selain sebagai tokoh agama di daerahnya beliau juga pengasuh yayasan Miftahul Islamiyah Batah Timur Kwanyar. Beliau menjadi pengasuh mulai tahun 1968 sampai sekarang. Selain itu beliau sering menjadi pembicara (mubaligh) di Surabaya, Madura dan sekitarnya. Ahmad Nahrowi Shodiq lahir di Kediri, 12 Oktober 1949.

Sekarang beliau menetap dan menjadi tokoh agama di desa Batah Timur, dan bertempat tinggal di Kampung Gading Desa Batah Timur kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan.

Beliau berpendapat bahwa praktek pinjaman bergulir ini diizinkan, sebagaimana dalam wawancara kami beberapa waktu lalu telah kami transkrip:

“Kalo pinjam meminjam itu tidak ada yang dirugikan. Misal dari si pemilik tidak dirugikan, bahkan waktu meletakkan uang di UPK supaya diniati bahwa uang itu akan dipinjam nantinya. waktu dipinjam itu merupakan suatu gerak menjalankan uang itu yang nantinya di gunakan untuk usaha. itu tidak apa-apa.”

Beliau menegaskan kembali bahwa praktek ini boleh (halal), dengan alasan sama-sama diuntungkan sebagai dalam wawancara berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Y :** kalau di simpan pinjam disini dengan sistem bunga dan sistem bunganya di tentukan di perjanjian awal. Dan peminjam yang di perbolehkan berbentuk kelompok dengan 15 orang yang ada ketuanya dan sekretarisnya.

**X :** dalam praktek sistem bunga karena dalam pinjaman di UPK keuntungan juga akan di buat pengembangan UPK pembagian surplus keuntungan dan juga dirasakan oleh masyarakat tersebut sangat membantu dalam hal perekonomiannya. Ya itu tidak apa-apa, secara pribadi jika tidak ada kepentingan untuk mengambil keuntungan pribadi ya tidak apa-apa. Kalau ada keinginan mengambil keuntungan pribadi ya gak boleh.

## **2. Ustad Zainal Abidin**

Zainal Abidin adalah salah seorang tokoh masyarakat, yakni perangkat desa bidang kesejahteraan rakyat (kesra) atau yang lebih umum di kenal dengan sebutan Modin.

Zainal Abidin lahir di Bangkalan, 14 September 1974. Beliau Pernah menjabat sebagai ketua di Pondok Pesantren Karangasem Paciran

serta menjadi dewan penasehat IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah) di Paciran Lamongan. Beliau juga menjadi ketua 1 di pondok pesantren darul khufadz di Sulawesi. Beliau sekarang menjadi kepala Madrasah di Miftahul Islamiyah Kwanyar, mengajar Bahasa Inggris pada beberapa SMA swasta di Bangkalan. Selain itu beliau juga sebagai dosen Bahasa Arab di STIRUA Peramaian Sresesh Sampang.

Adapun latar belakang pendidikan beliau adalah

- a. SDN Batah Timur Kwanyar Bangkalan
- b. SMPN 1 Kwanyar Bangkalan
- c. MAM 1 Karang Asem Paciran Lamongan
- d. Fakultas Syariah Islamiyah Universitas Al-Azhar Cairo Mesir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan riwayat pendidikan yang ditempuh, beliau pernah menjabat sebagai duta besar di Kairo Mesir.

Ustad Zainal Abidin memperbolehkan praktek ini, dengan landasan bahwa kepentingan umat lebih penting, sebagaimana wawancara kami dengan beliau:

“Terkait dengan UPK program pemerintah yang memberikan uang pinjaman kepada masyarakat kan dirembuk didesa terlebih dahulu tentang bagaimana minjamannya dan diberikan pada orang yang membutuhkan pinjaman. Itu kan namanya akad muqaradhadh.”

Beliau juga memberikan contoh:

“Contohnya saya punya uang, ini pekerjaan uang ini. Dan labanya sekian persen untuk saya dan sekian persen untuk *sampean*, itu boleh asalkan ketika rugi pembagiannya juga jelas bagi saya sekian persen dan bagi kamu sekian persen. Jadi dalam akad yang dirembukkan demikian itu boleh. Dalam hal ini rembuk yang dilakukan masyarakat dengan ketentuan untuk UPK sekian persen dan untuk masyarakat yang meminjam sekian persen dalam pembagian keuntungan maka hal itu diperbolehkan. Itu

dinamakan akad muqorodhoh, dalam istilah ekonominya itu memberikan sumbangan capital dan prosentase labanya juga diperhitungkan. Pengambilan dasar hukum tentang hal yang demikian sudah banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih yang membahas tentang akad muqaradah.”

Masalah dana bergulir itu hukumnya di perbolehkan, karena dana bergulir itu terdapat manfaatnya lebih besar jadi kesejahteraan umat lebih terasa. Jika itu demi kesejahteraan umat yang lebih besar jadi banyak ulama yang mengatakan hal itu boleh. Dan dalam rangka mengentaskan kemiskinan disitu menggunakan sistem dana bergulir dan dana bergulir itu juga tidak lepas dari sistem bank, selama itu untuk kepentingan atau kemaslahatan umat ya diperbolehkan dana bergulir tersebut.

Imam Najmuddin at-Tufi itu mengatakan kalau ada nash yang berbarengan dengan kepentingan umum yang membutuhkan kepentingan umum itu didahulukan. Anggap saja sistem bunga itu dilarang oleh Qur'an, Cuma ada kepentingan umat yang membutuhkan dan kepentingan umat itu tidak dapat di laksanakan tanpa menggunakan sistem bank maka menurut imam tersebut maka masalah yang dimenangkan adalah masalah umat yang di dahulukan walaupun hal itu ada nas yang melarang. Karena kepentingan umat lebih besar disini. Jadi disini masalah untuk kesejahteraan orang banyak dijadikan sumber hukum walaupun bertentangan dengan nas.

### **3. Kiai Haji Abdullah**

Kiai Abdullah lahir di Bangkalan, 1916. Beliau menjadi guru Pengurus Pondok Pesantren Miftahul Ulum As-Syafi'i, Alamat : Dusun Blater Desa Batah Timur kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, Pendidikan : Pondok Pesantren Sidogiri, Pondok Pesantren Al-Khodzimi Buduran Sidoarjo.

Pendapat yang melarang sebagai mana yang diungkapkan oleh Kiai Abdullah, bahwa pinjaman bergulir ini berpendapat bahwa praktek pinjaman bergulir ini haram, karena mengandung unsur riba, sesuai dengan hasil wawancara dengan beliau:

“kalau yang namanya bunga ya tetep haram, walaupun itu untuk membangun masyarakat atau kepentingan masyarakat ya tetep tidak

berkah. Sebenarnya orang seperti kita ini ada 3 masalahnya, *watawa saubil hakki*, *watawa saubis sobri* itu banyak orang yang mengerjakan. Tapi *watawa saubil marhamah* jarang orang yang melakukan. Jadi umpama dia berhutang pada orang kalo kita punya *marhamah* kan kasian pada orang yang dihutangi sudah membantu trus tau-taunya digemplang. Nabi sendiri menyatakan kalo riba itu haram, tapi yang lebih baik orang yang dihutangi sadar diri sudah dibantu jadi waktu mengembalikan memberi hadiah tanpa ada kesepakatan waktu pinjamnya.”

Beliau guru pengurus Pondok Pesantren Miftahul ulum Al Islamy yang merupakan salah seorang yang sangat dituakan di kampung tersebut menambahkan, apabila peminjaman bergulir ini dibungkus dengan sistem mudharabah pun tetap haram, sesuai dengan hasil wawancara dengan beliau:

“Walaupun UPK dengan sistem bagi hasil ya tetep dalam praktiknya itu riba, itu sama aja dengan mengakali Tuhan, walaupun itu dibungkus dengan sistem *mudharabah*, *murabahah* dan macam-macam lainnya dalam bisnis *muamalah* tapi pada ujung-ujungnya riba walaupun dibungkus dengan macam-macam.”

Untuk memperkuat argumentasinya Kiai Abdullah memberikan contoh, yakni:

“Contoh saya perlu uang 5 juta pada *sampean*, *sampean* tanya buat apa pinjam uang segitu pak yai? Ya buat kerja bikin kue. Trus *sampean* tanya lagi: kalo saya kasih modal 5 juta emang tiap hari *sampean* bisa menghasilkan untung berapa. Saya jawab: tiap hari saya bisa menghasilkan 50 ribu. Dan *sampean* bilang, gini aja pak yai kalo pinjaman ini sistemnya bagi hasil. Dari keuntungan itu *sampean* ambil 30 ribu buat saya 20 ribu. Jadi *sampean* tiap hari setor ke saya 20 ribu selama 1 tahun. Dari contoh itu kita liat, 20 ribu kali 1 tahun coba dihitung itu berapa jumlahnya. Kan 7 juta 400an, itu sudah berapa persen bunganya??? Padahal orang yang memberi hutang gak mau tau entah itu si penjual kue tiap harinya untung atau rugi yang penting setor ke *sampean* tiap hari 20 ribu. Itu jelas riba entah dibungkus dengan sistem muamalah apapun. Yang jelas apapun bungkusnya kalo praktiknya itu menunjukkan riba ya tidak boleh.”

## **BAB IV**

# **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSPEKTIF PARA KIAI SETEMPAT TENTANG PRAKTEK PINJAMAN DANA BERGULIR DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM-MP) DI DESA BATAH TIMUR KECAMATAN KWANYAR KABUPATEN BANGKALAN**

### **A. Perspektif Kiai tentang Pinjaman Bergulir**

Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, bahwa para Kiai di Batah Timur memiliki perbedaan pendapat mengenai pinjaman bergulir yang diadakan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP), yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### **1. Pendapat yang melarang**

Pendapat ini disampaikan oleh Kiai Abdullah, beliau menyatakan bahwa praktek simpan pinjam dana bergulir di UPK Kwanyar desa Batah Timur termasuk riba karena adanya penambahan harta dalam pengembalian utang (pinjaman) yang diperjanjikan di awal akad sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam al-Qur'an, bahwa riba adalah suatu tambahan yang kamu berikan agar kamu menambah pada harta manusia. Kiai Abdullah berpendapat bahwa praktek pinjaman bergulir ini haram, karena mengandung unsur riba meskipun dalam putaran surplus penghasilan dana bergulir itu di peruntukkan kembali (dipergulirkan) bagi yang membutuhkan pinjaman tetap

tidak di perbolehkan, karena orang yang meminjami uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang dipinjaminya, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih sesuai dengan hasil wawancara dengan beliau:<sup>1</sup>

“Kalau yang namanya pinjaman ada bunga ya tetep haram, walaupun itu keuntungannya untuk membangun masyarakat atau kepentingan masyarakat ya tetep tidak berkah. Sebenarnya orang seperti kita ini ada 3 masalahnya, *watawa saubil hakki*, *watawa saubis sobri* itu banyak orang yang mengerjakan. Tapi *watawa saubil marhamah* jarang orang yang melakukan. Jadi umpama dia berhutang pada orang kalau kita punya *marhamah* kan kasian pada orang yang dihutangi sudah membantu akan tetapi dalam pengembalian pinjaman di haruskan mengembalikan pinjaman pokok beserta bunganya sesuai apa yang diperjanjikan dalam pinjamannya. Nabi sendiri menyatakan kalau riba itu haram, tapi yang lebih baik orang yang dihutangi mempunyai kesadaran diri sudah dibantu jadi waktu mengembalikan memberi hadiah tanpa ada kesepakatan waktu pinjamnya.”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih lanjut beliau menegaskan :

“Walaupun UPK di sini menggunakan sistem bagi hasil ya tetap dalam praktiknya itu riba, itu sama aja dengan mengakali Tuhan, walaupun itu dibungkus dengan sistem mudharabah, murabahah dan macam-macam lainnya dalam bisnis muamalat tapi pada ujung-ujungnya riba.”

Untuk memperkuat argumentasinya Kiai Abdullah memberikan contoh, yakni:

“Contoh saya perlu uang 5 juta pada *sampean*, *sampean* tanya buat apa pinjam uang segitu pak yai? Ya buat kerja bikin kue. Trus *sampean* tanya lagi: kalau saya kasih modal 5 juta emang tiap hari *sampean* bisa menghasilkan untung berapa. Saya jawab: tiap hari saya bisa menghasilkan 50 ribu. Dan *sampean* bilang, gini aja pak yai kalau pinjaman ini sistemnya bagi hasil. Dari keuntungan itu *sampean* ambil 30 ribu buat saya 20 ribu. Jadi *sampean* tiap hari setor ke saya 20 ribu selama 1 tahun. Dari contoh itu kita liat, 20 ribu kali 1 tahun coba dihitung itu berapa jumlahnya. Kan 7 juta

---

<sup>1</sup> Kiai Abdullah, *Wawancara*, Tokoh Agama Desa Batah Timur, 27 Mei 2011

400an, itu sudah berapa persen pengembalian hutangnya? Padahal orang yang memberi hutang tidak mau tahu entah itu si penjual kue tiap harinya untung atau rugi yang penting setor ke *sampean* tiap hari 20 ribu. Itu jelas riba walaupun dibungkus dengan sistem muamalah apapun. Yang jelas apapun bungkusnya kalau praktiknya itu menunjukkan riba ya tidak boleh, walaupun ada yang berpendapat hal itu boleh.”

Sebagaimana Firman Allah yang mengharamkan adanya riba, diantaranya :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah menghalalkan jual beli akan mengharamkan riba”. (*Al-Baqarah : 275*)<sup>2</sup>

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda dan takutlah kepada Allah mudah – mudahan kamu menang”. (*al-Imran: 130*)<sup>3</sup>

Sebagaimana empat sahabat (Ibnu Mas’ud Ubai bin Ka’ab, Ibnu Abbas dan Abdullah bin salam) secara *mauquf* bahwa mereka mengatakan bahwa setiap akad qard yang didalamnya mengisyaratkan adanya keuntungan (*laba*) adalah riba dan hukmnnya adalah haram.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Departemen Agama. RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Yayasan Penerjemah Al-Qur’an, 1971), 69

<sup>3</sup> *Ibid*, 97

<sup>4</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2001), 41

Hakikat riba dilarang adalah untuk mencegah agar manusia jangan terjerumus kepada kesengsaraan atau kemelaratan. Karena riba itu wujudnya adalah dengan paksaan atau pemerasan dan sesungguhnya mudharatnya jauh lebih besar dari manfaatnya. Didalam praktek yang ada di dalam simpan pinjam bergulir itu termasuk riba nasi'ah. Dan menurut syariat Islam juga tidak dibolehkan karena ada unsur mudharat.

## 2. Pendapat yang memperbolehkan

Pendapat yang memperbolehkan pinjaman bergulir, yakni Kiai Ahmad Nahrowi Shodiq dan Ustad Zainal Abidin. Mereka menyatakan bahwa pinjaman bergulir ini diperbolehkan karena maslahatnya lebih banyak ketimbang mandharatnya. Sebagaimana terangkum dalam wawancara kami dengan kiai Nahrowi Shodiq:<sup>5</sup>

“Kalau pinjam meminjam itu tidak ada yang dirugikan. Misal dari si pemilik tidak dirugikan, bahkan waktu meletakkan uang di UPK supaya diniati bahwa uang itu akan dipinjam nantinya. waktu dipinjam itu merupakan suatu gerak menjalankan uang itu yang nantinya di gunakan untuk usaha. itu tidak apa-apa.”

Hukum memberikan utang adalah sunnah karena mengandung suatu kebaikan yaitu menolong orang yang sedang di timpa kesukaran. Menolong orang dalam keadaan seperti ini sangat di anjurkan oleh agama.<sup>6</sup>

Dalam sebuah hadist Rasulullah saw. bersabda :

<sup>5</sup> Kiai Nahrowi Shodiq, *Wawancara*, Tokoh Agama Desa Batah Timur, 28 Mei 2011

<sup>6</sup> Ibnu Masud, *Edisi lengkap Madzab Syafi'i*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), 65

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. bersabda, Seorang muslim bersaudara kepada sesama muslim, tidak boleh menganiaya dan tidak boleh dianiaya oleh orang lain. Dan barang siapa menyampaikan hajat saudaranya, niscaya Allah menyampaikan hajatnya, Dan barang siapa yang membebaskan kesukaran seseorang muslim di dunia, niscaya Allah membebaskan kesukaran dihari qiyamat, Dan barang siapa yang menutup aurat kejelekan seorang muslim, niscaya Allah menutupi kejelekan dihari kiamat”<sup>7</sup>

Memberi pinjaman adalah amalan yang sangat bagus, amalan ini

dapat memudahkan kesulitan yang dihadapi manusia terutama seorang muslim dalam pemenuhan hajatnya. Oleh karena itu kebolehan utang piutang

memberikan kemudahan bagi manusia dalam pergaulan hidupnya dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam realita kehidupan manusia ada yang berkucukupan dan ada yang kekurangan, dengan demikian untuk melengkapi kebutuhan hidupnya tersebut manusia yang kekurangan akan kebutuhannya dapat berhutang kepada orang yang berkucukupan.

Ustad Zainal menambahkan bahwa:<sup>8</sup>

“Terkait dengan UPK program pemerintah yang memberikan uang pinjaman kepada masyarakat kan dirembuk di desa terlebih dahulu tentang bagaimana minjamannya dan diberikan pada orang yang membutuhkan pinjaman. Itu dinamakan akad *muqaradhah* atau *mudharabah*”

<sup>7</sup> Imam Abi khusain Muslim, *Sahih Muslim juz II*, Dar fikr 206 – 261 H, 254

<sup>8</sup> Ustad Zainal Abidin, *Wawancara*, Tokoh Agama Desa Batah Timur, 22 Mei 2011

Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Nabi saw., bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya: *“Siapa yang memberikan keluangan terhadap orang miskin dari duka dan kabut dunia, Allah akan meluangkannya dari duka dan kabut hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan kesulitan seseorang, Allah akan memberikan kemudahan dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong hambaNya selama hamba-Nya menolong saudaranya.”* (HR. Muslim).<sup>9</sup>

Ustad Zainal Abidin menambahkan bahwa diperbolehkannya

pinjaman bergulir, beliau memberikan contoh:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“Contohnya saya punya uang, ini pekerjaan uang ini. Dan labanya sekian persen untuk saya dan sekian persen untuk *sampean*, itu boleh asalkan ketika rugi pembagiannya juga jelas bagi saya sekian persen dan bagi kamu sekian persen. Jadi dalam pinjaman bergulir ini akad yang dirembukkan terlebih dahulu antara pihak UPK (yang meminjami hutang) dan kelompok peminjam (masyarakat yang di berikan Hutang) untuk mencapai suatu kesepakatan. Dalam hal ini rembuk yang dilakukan masyarakat dengan ketentuan untuk UPK sekian persen dan untuk masyarakat yang meminjam sekian persen dalam pembagian keuntungan maka hal itu diperbolehkan. Itu dinamakan akad qirad, dalam istilah ekonominya itu memberikan sumbangan capital dan prosentase labanya juga diperhitungkan. Pengambilan dasar hukum tentang hal yang demikian sudah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih yang membahas tentang akad *muqaradah* atau *mudharabah*.”

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ulama, Syafi'i dan Maliki dan Abu Hanifah membolehkan semua usaha selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri. Seseorang dapat memberikan

<sup>9</sup> Imam Abi Husain Muslim Ibn al-Hajaj, *Shahih Muslim*, Juz 2, 576

modalnya kepada pekerja yang akan digunakan untuk membeli bahan mentah untuk dibuat sebuah produk dan kemudian dijual. Keuntungan yang didapat juga akan dibagi dua, dan ini memang tidak termasuk jenis perdagangan murni tetapi hal tersebut dapat dibenarkan sebab persekutuan antara modal dan tenaga terjadi dalam kegiatan ini, bahkan mengenai keuntungan kadang-kadang lebih dapat dipastikan sehingga bagi hasil selalu dapat diwujudkan. Jika diterapkan pada era modern saat ini, makna perdagangan menjadi meluas. Jadi sesungguhnya semua jenis usaha yang diperbolehkan tanpa terkecuali yang tentunya tidak hanya menguntungkan saja tetapi sesuai syar'i dan merupakan usaha yang halal.

Beliau juga menegaskan bahwa pinjaman dana bergulir itu hukumnya

di perbolehkan:

“Karena dana bergulir itu terdapat manfaatnya lebih besar jadi kesejahteraan umat lebih terasa. Jika itu demi kesejahteraan umat yang lebih besar jadi banyak ulama yang mengatakan hal itu boleh. Dan dalam rangka mengentaskan kemiskinan disitu menggunakan system dana bergulir dan dana bergulir itu juga tidak lepas dari sistem bank, selama itu untuk kepentingan atau kemaslahatan umat diperbolehkan dana bergulir tersebut.

Imam Najmuddin at-Tufi itu mengatakan kalau ada nash yang berseberangan dengan kepentingan umum yang membutuhkan kepentingan umum itu didahulukan. Anggap saja sistem bunga itu dilarang oleh Qur'an, karena ada kepentingan umat yang membutuhkan dan kepentingan umat itu tidak dapat di laksanakan tanpa menggunakan sistem bank maka menurut imam tersebut maka masalah yang dimenangkan adalah masalah umat yang di dahulukan walaupun hal itu ada nas yang melarang. Karena kepentingan ummat lebih besar disini. Jadi disini masalah untuk kesejahteraan orang banyak dijadikan sumber hukum walaupun bertentangan dengan nas.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ustad Zainal, *Wawancara*, Tokoh Agama Desa Batah Timur, 22 Mei 2011

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perspektif Para Kiai Setempat Tentang Praktek Pinjaman Dana Bergulir UPK**

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya bahwa pemberian pinjaman yang diberikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada masyarakat miskin yang produktif menggunakan akad *qard*. Dimana syarat yang ditekankan dalam pemberian pinjaman ini disini, yakni pinjaman yang baik dalam arti niat bersih, hati yang tulus, serta harta yang halal. Islam sangat menganjurkan untuk memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan.

Dalam syarat dan rukum *qard* tidak di perbolehkan adanya mengambil suatu manfaat dari apa yang dipinjamkan. Secara fikih orang yang meminjami uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang dipinjamnya, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih, kaedah fiqih menyatakan "*Setiap qard yang meminta manfaat adalah riba.*"

Kiai Abdullah yang juga merupakan kiai setempat menyatakan bahwa, praktek simpan pinjam dana bergulir di UPK Kwanyar desa Batah Timur termasuk riba karena adanya penambahan harta dalam pengembalian utang (pinjaman) yang diperjanjikan di awal akad. Wahbah az-Zuhaili membahas hukum bunga bank melalui kacamata riba dalam terminologi ulama-ulama klasik dalam berbagai mazhab *fiqih*. Menurutnya, apabila standar riba yang digunakan adalah pandangan para ulama mazhab *fiqih* klasik, maka bunga bank termasuk *riba nasi'ah*. Karena, menurutnya, bunga bank itu termasuk kelebihan uang tanpa

imbalan dari pihak penerima dengan menggunakan tenggang waktu. Hal ini, menurutnya, sama halnya seperti yang dibahas para ulama *fiqih* klasik. Oleh karena sebab itu, bunga bank termasuk riba yang diharamkan syara'.<sup>11</sup>

Akad kerjasama yang dibenarkan oleh syari'ah adalah akad kerjasama dengan menggunakan sistem bagi hasil (*qiraḍ* atau *mudharabah*), dimana perhitungan keuntungan (*margin*) didasarkan pada nisbah bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan. Dilihat dari syarat dan rukunnya, akad *qiraḍ* atau *mudharabah* diperbolehkan sebagaimana pendapat para ulama termasuk syafi'i mengemukakan pendapat tentang *qiraḍ*, bahwa *qiraḍ* adalah akad kerjasama kedua belah pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik modal (yang memiliki harta) dan pihak lain sebagai pengelola modal (harta) tersebut dengan syarat keuntungan yang diperoleh, dibagi diantara keduanya sesuai jumlah tertentu menurut kesepakatan diawal perjanjian.<sup>12</sup> Dengan asumsi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) memberikan pinjaman dana bergulir untuk masyarakat yang membutuhkan dana yang prioritasnya untuk penambahan modal usaha kepada rumah tangga miskin produktif yang melalui perjanjian dalam forum MAD (Masyarakat Antar Desa) dalam hal pengembalian pinjamannya beserta margin (keuntungan) sebagai bagi hasil dari usaha yang telah mendapatkan pinjaman dana bergulir yang telah disepakati kedua belah pihak.

---

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Jilid IV, 682

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Prenada Meda Group, 2005), 244 – 245

Sebagaimana Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Nabi SAW., bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya: *“Siapa yang memberikan keluangan terhadap orang miskin dari duka dan kabut dunia, Allah akan meluangkannya dari duka dan kabut hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan kesulitan seseorang, Allah akan memberikan kemudahan dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong hambaNya selama hamba-Nya menolong saudaranya.”*<sup>13</sup> (HR. Muslim).

Akad *qiraḍ* (*muḍārabah*) dibenarkan dalam Islam, karena bertujuan selain membantu antara pemilik modal dan orang yang memutarnya.<sup>14</sup>

Dan praktek yang semacam ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat jaman sekarang dan sudah menjadi adat kebiasaan, suatu bentuk kebiasaan tradisi (*‘urf*) sebab yang menjadi tradisi itu bagaikan suatu persyaratan (tidak tertulis) seperti yang dikatakan dalam kaedah (*qawa’id*) fiqiyah:

الْمَعْرُوفُ عَرَفًا كَلَّمَشٍ وَشَرْعًا

Artinya *“Adat kebiasaan yang di kenal menurut adat kebiasaan berkedudukan seperti persyaratan menurut syara”*<sup>15</sup>

Dalam hal ini UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yang memberikan pinjaman sesuai kesepakatan pemberian bunga (margin) yang di tetapkan merupakan suatu persyaratan dan itu sudah menjadi tradisi oleh lembaga-

<sup>13</sup> Imam Abi Husain Muslim ibn al-Hajaj, *Shahih Muslim*, Juz 2, 576

<sup>14</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Fiqh Muamalah ), 170

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Dan Syirkah*, (Bandung, Al maarif, 1987), 28

lembaga keuangan lainnya dalam hal hutang-piutang (pinjam-meminjam) yang di praktekkan dalam UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Simpan Pinjam oleh Perempuan (SPP).

Melihat dari prakteknya, memang ada keuntungan yang di dapatkan oleh UPK dari penggunaan perjanjian dengan sistem bunga yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Tambahan itu tidak halal atas yang berpiutang mengambilnya. Umpamanya yang berpiutang berkata: *“Saya utangi engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian.”*

Sebagaimana firman Allah SWT dalm Surat Ali-Imran ayat 130, bahwa Allah SWT melarang orang-orang yang beriman memakan harta riba secara berlipat ganda karena hal tersebut termasuk riba dan hukumnya haram.

Sebagaimana yang diriwayatkan dari empat sahabat (Ibnu Mas’ud Ubai bin Ka’ab, Ibnu Abbas dan Abdullah bin salam) secara *mauquf* bahwa mereka mengatakan akad *qard* yang didalamnya terdapat isyarat keuntungan (laba) adalah suatu riba dan hukumnya haram.

Namun pada kenyataannya masyarakat desa Batah Timur banyak yang membutuhkan modal (dana) tersebut guna pemberdayaan masyarakat terutama bagi rumah tangga miskin yang produktif.

Pandangan masalah pembebanan syariat kembali kepada penjagaan tujuan-tujuannya pada umat dan tujuan-tujuan ini tidak terlepas dari 3 (tiga) perkara:

1. *Daruriyah* (sebuah keharusan)
2. *Hajjiyat* (kebutuhan)
3. *Tahsiniyat* (perbaikan)

Ketiga perkara itu ada pada masalah UPK Simpan pinjam bergulir suatu masalah yang menjadi sebuah keharusan atau kewajiban, kebutuhan dan perbaikan dalam kondisi masyarakat saat ini dalam perkembangan perekonomian masyarakat miskin terdapat pada tujuan syariahnya.

Adanya kelebihan pada pembayaran yang ditentukan perjanjian atas kesepakatan diawal antara pihak UPK dan Pemanfaat pinjaman untuk mencapai pemufakatan berapa bagi hasil yang harus di tetapkan dalam Islam diperbolehkan (*halal*). Dengan pertimbangan ada kepentingan umat yang membutuhkan dan kepentingan umat itu tidak dapat di laksanakan tanpa menggunakan sistem bank, maka *masalah mulqat*<sup>16</sup>nya yang dimenangkan adalah maslahat umat yang di dahulukan walaupun hal itu ada nas yang melarang. Dengan alasan kepentingan umat lebih besar disini. Jadi disini maslahat untuk kesejahteraan orang banyak dijadikan sumber hukum walaupun bertentangan dengan nas.

Sebagaimana pendapat Imam Najmuddin ath-Thufi yang menyatakan:

وَرِعَايَةُ الْمَصْلَحَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) وَإِنْ خَالَفَا مَا وَجِبَ تَقْدِيمُ الْمَصْلَحَةِ عَلَيْهِمَا بِطَرِيقِ التَّخْصِصِ وَالْبَيَانِ لَهُمَا وَلَا بِطَرِيقِ الْإِفْتَاتِ عَلَيْهِمَا وَالتَّعْطِيلِ لَهُمَا، كَمَا

<sup>16</sup> Masalah mulqat ialah maslahat yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan dalil yang jelas.

تَقَدَّمَ السُّنَّةُ عَلَى الْقُرْآنِ بِطَرِيقِ الْبَيَانِ.

Artinya : “Mengurus kemaslahatan yang diambil dari sabda Nabi saw. (Tidak boleh ada bahaya dan ancaman), jika keduanya (nas dan ijmak) bertentangan dengan maslahat, maka maslahat harus didahulukan daripada keduanya dengan cara menjadikan maslahat sebagai pen-takhshis dan penjelasan bagi keduanya, bukan dengan cara mengalahkan keduanya atau mengabaikannya, sebagaimana as-Sunnah didahulukan atas al-Quran dengan cara menjadikannya sebagai penjelasan.”<sup>17</sup>

Beberapa pendapat kiai setempat yang memperbolehkan pinjaman dana bergulir UPK, yakni Kiai Ahmad Nahrowi Shodiq dan Ustad Zainal Abidin. Mereka beralasan bahwa maslahat pinjaman dana bergulir UPK lebih banyak daripada madharatnya. Pendapat tersebut selaras dengan pendapat beberapa fuqaha kontemporer diantaranya Ahmad Hasan pendiri *Persis*, berpendapat bahwa bunga bank yang ada di Indonesia tidak termasuk riba yang di haramkan al-Qur’an, karena unsur penganiayaan tidak ada. Demikian juga organisasi Islam Nahdhatul Ulama Indonesia, telah menyepakati bahwa bunga bank tidak termasuk riba yang diharamkan, baik bunga bank itu terdapat pada bank pemerintah maupun bank swasta. Abdul Hamid Hakim, tokoh pembaharu dari Sumatera Barat, berpendapat bahwa bunga bank itu termasuk ke dalam kategori *riba al-fadhl* dan dibolehkan apabila dalam keadaan darurat.

Sesuai dengan kaidah *fiqh* yang mengatakan :

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

<sup>17</sup> Al-Imam Najmuddin at-Thufi, *Risalah fi Ri'ayat al-Mashlahah*, (ed. Dr. Ahmad Abdurrahim as-Sayih, ad-Dar al-Mishriyyah al-Lubnaniyah, 1993), 23-24.

**Artinya : “*Darurat itu membolehkan yang dilarang.*”**

Syafruddin Prawiranegara, tokoh Masyumi, berpendapat bahwa bunga bank tidak termasuk riba, karena pada dasarnya bunga bank adalah jasa yang dikeluarkan atau dipungut dari dan untuk pembiayaan administrasi bank itu.

Dari beberapa perspektif fuqaha di atas, perlu kiranya ditarik benang merah tentang penyebab haramnya riba. Muhammad Quraish Shihab, mufasir Indonesia, setelah menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan riba, *asbab an-nuzul* nya, dan pendapat berbagai mufasir, menyimpulkan bahwa ‘*illat* dari keharaman riba itu adalah sifat aniaya (*az-zulm*), sebagaimana yang terdapat di akhir ayat 279 surat al-Baqarah. Oleh sebab itu, menurutnya, yang diharamkan itu adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah utang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah utang. Kesimpulannya didukung oleh praktik Nabi saw. Yang membayar utangnya dengan penambahan atau nilai lebih. Dalam sebuah riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah saw. Pernah meminjam seekor unta dengan usia tertentu kepada seseorang, kemudian orang itu datang kepada Nabi untuk menagihnya. Ketika dicarikan unta yang seumur dengan unta yang dipinjam. Lalu Nabi memerintahkan untuk membayarkan utangnya itu dengan unta yang lebih tua. Nabi saw. Bersabda :

حَيَاؤُكُمْ أَحْسَبُكُمْ قَضَاءً

**Artinya : “Sebaik-baik diantara kamu adalah mereka yang lebih baik dalam membayar pinjamannya.” (H.R. Ahmad dan Tirmidzi)<sup>18</sup>**

Dari beberapa pemaparan beberapa pendapat di atas maka penulis memberi kesimpulan bahwa pinjaman dana bergulir UPK Kwanyar diperbolehkan dengan pertimbangan apabila dalam keadaan darurat dan masalah yang ditimbulkan lebih banyak daripada madharatnya. Karena *'illat* dari keharaman riba itu adalah adanya sifat aniaya (*az-zulm*) dan hal tersebut tidak terdapat dalam pinjaman dana bergulir UPK Kwanyar dan di dalam perjanjian di UPK terdapat adanya unsur kerelaan atas pembagian keuntungan karena dalam perjanjian antara pihak peminjam dan UPK terlebih dahulu dimusyawarahkan dalam forum MAD (Masyarakat Antar desa) demi mencapai pemufakatan dan kesepakatan bersama agar saling tidak dirugikan.

---

<sup>18</sup> Imam Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Jilid III h.58.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. **Praktek dana Bergulir di UPK diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dana, dengan Prinsip operasionalnya adalah dengan sistem bergulir. Pinjaman dana bergulir dipersyaratkan adanya bunga 1,25 % perbulan sebagai keuntungan pihak UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yang nantinya keuntungan tersebut akan dipergunakan pembagian surplus yang juga dirasakan dana sosial oleh RTM (Rumah Tangga Miskin) minimal 15%, dan Penguatan kelembagaan, maksimal 10%.**
2. **Terdapat perbedaan pendapat kiai setempat tentang pinjaman dana begulir UPK, diantara kiai yang membolehkan yaitu Ustad Zainal Abidin berpendapat praktek ini diperbolehkan karena maslahatnya lebih banyak daripada mahdlaratnya, jika itu demi kesejahteraan umat dalam hal membantu perekonomian masyarakat. Hal tersebut dipertegas oleh pendapat Kiai Nahrowi, beliau berpendapat pinjam meminjam itu tidak ada yang dirugikan antara pihak yang memberi pinjaman dan yang mendapat pinjaman dana meskipun terdapat margin atau bunga karena yang dipinjamkan hal demikian adanya suatu tindakan tolong-menolong dan terdapat unsur kerelaan dalam perjanjian antara pihak peminjam dan UPK yang terlebih**

dahulu dimusyawarahkan dalam forum MAD (Masyarakat Antar desa). Adapun pendapat yang tidak memperbolehkan yaitu Kiai Abdullah beliau berpendapat bahwa praktek pinjaman bergulir ini haram, karena mengandung unsur riba meskipun dalam putaran surplus penghasilan dana bergulir itu di peruntukkan kembali (dipergulirkan) bagi yang membutuhkan pinjaman tetap tidak di perbolehkan. Karena setiap *qard* yang meminta manfaat adalah riba.

3. Wahbah az-Zuhaili mengkaji hukum bunga bank melalui kacamata riba dalam terminologi ulama-ulama klasik dalam berbagai mazhab *fiqih klasik*, maka keuntungan dalam pinjaman dan bergulir UPK termasuk riba *an-nasi'ah*. Perspektif tersebut berbeda dengan kacamata perspektif beberapa *fuqaha* kontemporer, diantaranya Ahmad Hasan (*pendiri Persis*), organisasi Islam Nahdhatul Ulama Indonesia, Abdul Hamid Hakim (tokoh pembaharu dari Sumatera Barat), Syafruddin Prawiranegara (tokoh Masyumi), Muhammad Quraish Shihab menyimpulkan keuntungan dalam pinjaman dana bergulir UPK dibolehkan dengan pertimbangan apabila dalam keadaan darurat juga maslahat yang ditimbulkan lebih banyak daripada madharatnya. Karena *'illat* dari keharaman riba itu adalah adanya sifat aniaya (*az-zulm*) dan hal tersebut tidak terdapat dalam pinjaman dana bergulir UPK dan di dalam perjanjian di UPK terdapat adanya unsur kerelaan atas pembagian keuntungan karena dalam perjanjian antara pihak peminjam dan UPK terlebih dahulu dimusyawarahkan dalam forum MAD (Masyarakat Antar

**desa) demi mencapai pemufakatan dan kesepakatan bersama agar saling tidak dirugikan.**

## **B. Saran**

**Demi tercapainya tujuan yang maksimal terhadap program ini yang sifatnya sosial maka peran kiai sebagai aparat penasehat di desa lebih dimaksimalkan sehingga realisasi program tersebut tidak menyimpang dari nilai-nilai Syariah.**

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Asqalani, Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Fathul Baari Syarah Shohih al-Bukhori*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002
- al-Malibary, Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fath al-Mu'in 2*, terj. Ali As'ad, Kudus, Menara Kudus, 1979
- Antonio, M. Syafii, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Dan Syirkah*, Bandung, Al Maarif, 1987
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1998
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, Jakarta, LP3ES, 1985
- Enginer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta, LKIS, 2008
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Rajawali Press, 2003
- Hassan, A. Qadir dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid IV*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1993
- Karim, Adiwarmen A. *Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 2008
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, Jakarta : UII Press, 2001
- NN, *Hutang Piutang Menurut Ajaran Islam*, <http://organisasi.org>, (05 Mei 2010)
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Jakarta : Atahiriyah, 1976

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta : UII Press, 2010

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987

Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet.XIX, Bandung, Mizan, 1999

Sjahdeni, Sutan Remi, *Perbankan Islam*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rineka Cipta, 1997

Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, Jakarta : Raja Grafito Persada, 1996

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fak Psikologi UGM, 1987

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bandung: Prenada Media Group, 2005

Zuhaili, Wahbah, *Fiqhul Islam Wa'adilatuhu*. Damaskus, Dar Fikr, 1994

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Yayasan Penerjemah al-Qur'an, 1971

Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Petunjuk Teknis Operasional PNPB-MP*

Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005

[http://www.upkrajadesa.tk/2010/01/blog-post\\_102.html](http://www.upkrajadesa.tk/2010/01/blog-post_102.html). diakses pada 10 Desember 2010